

Kata Pengantar

Bismilaahirrohmaanirrohiim

Assalaamu'alaikumWr. Wb.

Atas berkat Rahmat Allah SWT, Rancangan Akhir Rencana Strategis Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi Tahun 2021-2026 dapat disusun dan diselesaikan yang InsyaAllah berpedoman pada ketentuan yang berlaku.

Penyusunan Rencana Strategis Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi Tahun 2021-2026 dimaksudkan sebagai dokumen resmi bagi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi dalam melaksanakan tugas dan fungsinya untuk membantu Pemerintah Provinsi Jambi dalam mewujudkan Visi dan Misi Gubernur dan Wakil dan Wakil Gubernur terpilih yang telah ditetapkan dalam RPJMD Provinsi Jambi tahun 2021-2026, dan juga sebagai panduan dan pedoman dalam menyusun Rencana Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi setiap tahunnya selama 5 tahun dari tahun 2021-2026 agar lebih terarah, fokus dan sesuai dengan perencanaan sebelumnya, maka Dinas Perindustrian dan Perdagangan memiliki dokumen resmi yang akan dipergunakan sebagai :

1. Bahan acuan bagi setiap Bidang/UPTD/ dilingkungan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi dalam menjalankan tugasnya.
2. Pedoman penyusunan Rencana Kerja (Renja) dan Rencana Kinerja Tahunan (RKT), Implementasi lebih lanjut, yang akan menjadi arahan dalam penetapan kebijakan dan strategi

pembangunan ekonomi di Provinsi Jambi, khususnya dibidang Perindustrian dan Perdagangan.

3. Bahan untuk evaluasi keberhasilan/kegagalan kegiatan yang akan menjadi masukan pada perencanaan berikutnya.

Kami menyadari bahwa Penyusunan Rencana Strategis Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi masih belum sempurna, tetapi dari segala kekurangan yang ada, kami harapkan saran-saran untuk perbaikan kearah penyempurnaan. Kepada semua pihak yang telah membantu tersusunnya Rencana Strategis ini diucapkan terima kasih.

Semoga Tuhan YME senantiasa memberikan petunjuk dalam mewujudkan visi, misi serta pencapaian sasaran yang ditetapkan di dalam Renstra Disperindag Provinsi Jambi Tahun 2021-2026. Atas dukungan dari semua pihak diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikumWr. Wb.

Jambi, Februari 2022

KEPALA DINAS,

Daftar Isi

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR TABEL.....	iv
DAFTAR GRAFIK.....	vii
DAFTAR GAMBAR.....	viii
BAB I : PENDAHULUAN	BAB 1.1
1.1 Latar Belakang.....	1.1
1.2 Landasan Hukum.....	1.3
1.3 Maksud dan Tujuan.....	1.6
1.4 Sistematika Penulisan	1.8
BAB II : GAMBARAN PELAYANAN DISPERINDAG PROV. JAMBI	2.1
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi.....	2.1
2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah	2.10
2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Perindag Provinsi Jambi	2.16
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan pelayanan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi	2.33
BAB III : ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI	3.1
3.1 Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan.....	3.1
3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	3.5
3.3 Telaah Renstra Kementerian Perindustrian dan Kementerian Perdagangan RI	3.11
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jambi dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	3.19
3.5 Penentuan Isu-isu Strategis	3.22
BAB IV : TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS DAN KEBIJAKAN	4.1
4.1 Tujuan Jangka Menengah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi	4.1
4.2 Sasaran Jangka Menengah Dinas	4.1

Perindustrian dan Perdagangan Provinsi
Jambi

BAB V	:	Strategi dan arah kebijakan	5.1
5.1		Strategi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi jambi.....	5.1
5.2		Arah dan Kebijakan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi	5.2
BAB VI	:	Rencana Program dan Kegiatan Serta Pendanaan.....	6.1
6.1		Rencana Program dan Kegiatan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi	6.1
BAB VII	:	Kinerja Penyelenggara Bidang Perindustrian dan Perdagangan	7.1
7.1		Kinerja Penyelenggara Bidang Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi	7.1
BAB VIII	:	PENUTUP.....	8.1

Daftar Tabel

Nomor	Judul	Hal
Tabel2.1.	Sarana dan Prasarana kantor Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi	2.16
Tabel2.2.	Peranan Subkategori terhadap Nilai Tambah Kategori Industri Pengolahan di Provinsi Jambi Tahun 2016-2020 (%)	2.19
Tabel2.3.	Peranan Subkategori terhadap Nilai Tambah Kategori Perdagangan Besar dan Eceran di Provinsi Jambi Selama Periode Tahun 2016-2020	2.24
Tabel2.4	Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi	2.28
Tabel2.5	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi	2.31
Tabel3.1.	Pemetaan Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi	3.3
Tabel3.2.	Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi Terhadap Pencapaian Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	3.8
Tabel3.3.	Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi yang Ditinjau dari Sasaran Jangka Menengah Rencana Strategis Kementerian	3.15
Tabel3.4.	Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi yang Ditinjau dari implikasi RTRW Provinsi Jambi tahun 2013 – 2033	3.20
Tabel4.1.	Tujuan dan Sasaran serta Indikator Kinerja Jangka Menengah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi	4.4
Tabel5.1.	Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan	5.4
Tabel6.1.	Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi	6.2
Tabel7.1.	Indikator Kinerja BidangPerindustriandanPerdagangan	7.2

Nomor**Judul****Hal**

Provinsi Jambi tahun 2021-2026

Daftar Grafik

Nomor	Judul	Hal
Grafik2.1.	Proporsi Golongan ASN pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi Tahun 2021 (%)	2.13
Grafik2.2.	Proporsi Tingkat Pendidikan ASN pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi Tahun 2021 (%)	2.13
Grafik2.3.	Proporsi Masa Kerja ASN pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi Tahun 2021 (%)	2.14
Grafik2.4.	Perkembangan dan Pertumbuhan PDRB ADHK Industri Pengolahan Provinsi Jambi (Milyar Rupiah dan %)	2.17
Grafik2.5.	Kontribusi Industri Pengolahan Terhadap Perekonomian Provinsi Jambi dalam Kurun Tahun 2016-2020 (%)	2.18
Grafik2.6.	Perkembangan dan Pertumbuhan PDRB ADHK Perdagangan Besar & Eceran Provinsi Jambi (Milyar Rupiah dan %)	2.22
Grafik2.7.	Kontribusi Perdagangan terhadap Perekonomian Provinsi Jambi dalam kurun Tahun 2016-2020 (%)	2.23
Grafik2.8.	Perkembangan dan Pertumbuhan Nilai Ekspor Provinsi Jambi (Juta US\$ dan %)	2.25
Grafik2.9.	Perkembangan dan Pertumbuhan Nilai Impor Provinsi Jambi (Juta US\$ dan %)	2.26

Gambar 2.1	: Struktur Organisasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi	2.10
------------	---	------



PEMERINTAH PROVINSI JAMBI
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

Jalan Letjend Soeprapto No. 28 Telp (0741) 62842, 62320, 65529, 64979, 63137 Fax
(0741) 62627 Kotak Pos 153. Jambi 361322

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI JAMBI

NOMOR : /KEP.KADIS/DISPERINDAG-1.3/2021

TENTANG

**PENUNJUKAN TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI JAMBI TAHUN 2021-2026**

KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI JAMBI,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran penyusunan Rencana Strategis Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi Tahun 2021-2026 dipandang perlu untuk membentuk tim;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perubahan Perundang-undangan (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4 Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45 Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6. Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312
9. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jambi (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2016 Nomor);
10. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 30 tahun 2018 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi (Berita Daerah Provinsi Jambi Tahun 2018 Nomor 30).
11. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 40 tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi (Berita Daerah Provinsi Jambi Tahun 2020 Nomor 40).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI JAMBI TENTANG PENUNJUKAN TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI JAMBI TAHUN 2021-2026.
- KESATU : Membentuk tim Penyusun Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi Tahun 2021-2026 dengan susunan personalia sebagaimana terlampir;
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, bertugas mengumpulkan data dan informasi, menyusun dokumen perencanaan sesuai tahapan dan tata cara termasuk melakukan pengendalian penyusunan kebijakan dokumen rencana perangkat daerah;
- KETIGA : Segala biaya yang timbul oleh karena pelaksanaan kegiatan ini dibebankan kepada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi Tahun 2021 Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

KEEMPAT : Surat keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan sampai dengan berakhirnya kegiatan dimaksud, dengan ketentuan akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Jambi

Pada tanggal Agustus 2021

Pit. KEPALA DINAS

Ir. AGUS SUNARYO, M.Si

Pembina Utama Madya

NIP. 19660814 199303 1 004

Tembusan :

1. PPTK;
2. Yang Bersangkutan;
3. Arsip.

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Perindustrian dan
Perdagangan Provinsi Jambi
Nomor : /KEP.KADIS/DISPERINDAG-1.3/2021
Tanggal : Agustus 2021

SUSUNAN PERSONALIA TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) DINAS
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI JAMBI TAHUN 2021-2026.

No	Nama	Jabatan dalam Tim
1	Kepala Dinas	Penanggung Jawab
2	Sekretaris Dinas	Ketua
3	Kasubbag Program dan Pelaporan	Sekretaris
4	Kepala Bidang Sarana dan Prasarana dan Pemberdayaan Industri	Anggota
5	Kepala Bidang Pembangunan Sumber Daya Industri	Anggota
6	Kepala Bidang Pengembangan Perdagangan	Anggota
7	Kepala Bidang Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga	Anggota
8	Kepala Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang	Anggota
9	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Anggota
10	Kasubbag Keuangan dan Aset	Anggota
11	Kasi Pembangunan Industri Kecil dan Menengah	Anggota
12	Kasi Fasilitas Industri, Industri Hijau dan Standarisasi Industri	Anggota
13	Kasi Pengolahan Data dan Informasi Industri	Anggota
14	Kasi Pembangunan Sumber Daya Manusia Industri dan Sumber Daya Alam	Anggota
15	Kasi Pengembangan teknologi Industri, Kreativitas, dan Inovasi	Anggota
16	Kasi Kerjasama, Pengawasan dan Pengendalian	Anggota
17	Kasi Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri	Anggota
18	Kasi Pengembangan Perdagangan Luar Negeri;	Anggota
19	Kasi Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri (P3DN)	Anggota
20	Kasi Kelembagaan dan Pemberdayaan Konsumen	Anggota
21	Kasi Pengawasan Barang Beredar dan Jasa	Anggota
22	Kasi Tertib Niaga	Anggota
23	Kassubag Tata Usaha UPTD BPSMB	Anggota
24	Kasi Pengembangan Jasa Pengujian dan Kalibrasi	Anggota
25	Kasi Pelayanan Teknis Pengujian dan Kalibrasi	Anggota
26	Putri Rahayu, ME	Anggota
27	Gusriandy ND, S.Kom	Anggota
28	Friska Wulandini	Anggota
29	Khalibi Andizam, S.Pd	Anggota

Plt. KEPALA DINAS

Ir. AGUS SUNARYO, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19660814 199303 1 004

KEPUTUSAN GUBERNUR JAMBI

NOMOR : /KEP.GUB/DISPERINDAG/2021

TENTANG

PENUNJUKAN TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI JAMBI TAHUN
2021-2026

GUBERNUR JAMBI,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran penyusunan Rencana Strategis Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi Tahun 2021-2026 dipandang perlu untuk membentuk tim;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Jambi.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perubahan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4 Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45 Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6. Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312
9. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jambi (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2016 Nomor);
10. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 30 tahun 2018 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi (Berita Daerah Provinsi Jambi Tahun 2018 Nomor 30).
11. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 40 tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi (Berita Daerah Provinsi Jambi Tahun 2020 Nomor 40).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR JAMBI TENTANG PENUNJUKAN TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI JAMBI TAHUN 2021-2026.**
- KESATU** : Membentuk tim Penyusun Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi Tahun 2021-2026 dengan susunan personalia sebagaimana terlampir;

- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, bertugas mengumpulkan data dan informasi, menyusun dokumen perencanaan strategis sesuai tahapan dan tata cara termasuk melakukan pengendalian kebijakan;
- KETIGA : Segala biaya yang timbul oleh karena pelaksanaan kegiatan ini dibebankan kepada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi Tahun 2021 Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
- KEEMPAT : Surat keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan sampai dengan berakhirnya kegiatan dimaksud, dengan ketentuan akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

2021

Ditetapkan di Jambi
Pada tanggal September

GUBERNUR JAMBI

AL HARIS

Tembusan :

1. Sekretaris Daerah;
2. Inspektur;
3. Kepala Bappeda;
4. Arsip.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR JAMBI
NOMOR : /KEP.GUB/DISPERINDAG/2021
TANGGAL : SEPTEMBER 2021

SUSUNAN PERSONALIA TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI JAMBI TAHUN 2021-
2026.

No	Nama	Jabatan dalam Tim
1	Kepala Dinas	Penanggung Jawab
2	Sekretaris Dinas	Ketua
3	Kasubbag Program dan Pelaporan	Sekretaris
4	Kepala Bidang Sarana dan Prasarana dan Pemberdayaan Industri	Anggota
5	Kepala Bidang Pembangunan Sumber Daya Industri	Anggota
6	Kepala Bidang Pengembangan Perdagangan	Anggota
7	Kepala Bidang Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga	Anggota
8	Kepala Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang	Anggota
9	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Anggota
10	Kasubbag Keuangan dan Aset	Anggota
11	Kasi Pembangunan Industri Kecil dan Menengah	Anggota
12	Kasi Fasilitas Industri, Industri Hijau dan Standarisasi Industri	Anggota
13	Kasi Pengolahan Data dan Informasi Industri	Anggota
14	Kasi Pembangunan Sumber Daya Manusia Industri dan Sumber Daya Alam	Anggota
15	Kasi Pengembangan teknologi Industri, Kreativitas, dan Inovasi	Anggota
16	Kasi Kerjasama, Pengawasan dan Pengendalian	Anggota
17	Kasi Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri	Anggota
18	Kasi Pengembangan Perdagangan Luar Negeri;	Anggota
19	Kasi Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri (P3DN)	Anggota
20	Kasi Kelembagaan dan Pemberdayaan Konsumen	Anggota
21	Kasi Pengawasan Barang Beredar dan Jasa	Anggota
22	Kasi Tertib Niaga	Anggota
23	Kasubag Tata Usaha UPTD BPSMB	Anggota
24	Kasi Pengembangan Jasa Pengujian dan Kalibrasi	Anggota
25	Kasi Pelayanan Teknis Pengujian dan Kalibrasi	Anggota
26	Putri Rahayu, ME	Anggota
27	Gusriandy ND, S.Kom	Anggota
28	Friska Wulandini	Anggota
29	Khalibi Andizam, S.Pd	Anggota

GUBERNUR JAMBI

AL HARIS



Bab. I

Pendahuluan

1.1. Latar Belakang

Dunia sedang bertransformasi seiring dengan berbagai ketidakpastian global dari dampak pandemi Covid-19 yang memicu berbagai tekanan terhadap ekonomi semua negara. Ditengah ketidakpastian ekonomi global tersebut, Indonesia termasuk Provinsi Jambi juga mengalami dampak yang cukup besar, adanya penurunan pertumbuhan ekonomi yang signifikan. Pada saat ini perekonomian Provinsi Jambi belum mengalami pemulihan. Tantangan terbesar saat ini adalah beban pengangguran, termasuk pengangguran terdidik. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang konkrit agar jumlah pengangguran dapat ditekan melalui peningkatan jumlah wirausahawan di Provinsi Jambi.

Berdasarkan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, diperlukan perencanaan pembangunan dalam rangka penyelenggaraan Pemerintah Daerah maupun Pemerintah Pusat. Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat Pusat dan Daerah.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Provinsi Jambi adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 tahun dan Rencana Strategis Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi adalah



dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 5 tahun. Rencana Strategis Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi Tahun 2021-2026 sebagai acuan dalam penyelenggaraan pelayanan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi khususnya dan pembangunan daerah pada umumnya dalam jangka waktu 5 tahun kedepan masa pimpinan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih disusun dengan melihat kebutuhan Provinsi Jambi pada kondisi saat ini dan masa depan.

Penyusunan Rencana Strategis Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi Tahun 2021 - 2026 melibatkan berbagai *stakeholder* yang meliputi Akademisi, Bisnis, Komunitas, Pemerintah dan Media dalam prosesnya sehingga lebih komprehensif. Pelibatan *stakeholder* dalam penyusunan Rencana Strategis Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi Tahun 2021 - 2026 menghasilkan pemetaan kondisi perindustrian dan perdagangan di Kabupaten dan Kota di Provinsi Jambi yang dijadikan acuan dalam pembuatan program dan kegiatan dalam Rencana Strategis Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi Tahun 2021 - 2026 .

Penyusunan Rencana Strategis Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi Tahun 2021 - 2026 juga mengacu pada Visi yang telah disampaikan oleh Gubernur dan Wakil Gubernur pada saat kampanye, maka Visi Pembangunan yang ditetapkan untuk tahun 2021 – 2026, yaitu :**“Terwujudnya Jambi Maju, Aman, Nyaman, Tertib, Amanah dan Profesional dibawah Ridho Allah SWT”** dengan 3 misi. Renstra ini mendukung mendukung misi ke dua yaitu *Memantapkan Perekonomian Masyarakat dan Daerah, yaitu pengelolaan ekonomi yang maju, terkendali dan berkeadilan melalui pembinaan dan pengelolaan sumberdaya alam dan komoditas unggulan yang berwawasan lingkungan, ketahanan bencana dan perubahan iklim, serta pembangunan infrastruktur pelayanan dasar, pengendalian pemanfaatan ruang berdasarkan kearifan lokal untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan pembangunan.*



1.2. Landasan Hukum

Penyusunan Rencana Strategis Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi Tahun 2021 - 2026 berlandaskan pada beberapa dasar hukum, sebagai berikut:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang–Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
6. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
7. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 09 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas



- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 13. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
 14. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 119);
 15. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);



16. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10)
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
20. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 15 tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Kementerian Perindustrian tahun 2020 - 2024
21. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 46 tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Kementerian Perdagangan tahun 2020 - 2024
22. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
23. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 10 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jambi Tahun 2013-2033;



24. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2009 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jambi Tahun 2005-2025;
25. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 11 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Daerah Provinsi Jambi Tahun 2021-2026;
26. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Industri Provinsi Jambi Tahun 2020-2040. Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2021 Nomor 2 Noreg Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor: (2-27/2021)
27. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jambi;
28. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 30 Tahun 2018 Tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang Pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi
29. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 40 Tahun 2020 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Rencana Strategis Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi Tahun 2021 - 2026 adalah :

1. Tersedianya dokumen resmi bagi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi dalam melaksanakan tugas dan fungsinya untuk membantu Pemerintah Provinsi Jambi dalam mewujudkan Visi dan Misi Gubernur dan Wakil dan Wakil Gubernur terpilih yang telah ditetapkan dalam RPJMD Provinsi Jambi tahun 2021-2026.
2. Tersedianya panduan dan pedoman dalam menyusun Rencana Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi setiap tahunnya



selama 5 tahun dari tahun 2021-2026 agar lebih terarah, fokus dan sesuai dengan perencanaan sebelumnya.

Adapun tujuan penyusunan Rencana Strategis Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi Tahun 2021-2023 adalah:

1. Membuat strategi dan arah kebijakan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi selama 5 tahun ke depan untuk mendukung tercapainya Visi dan Misi Pemerintah Provinsi Jambi
2. Membuat tujuan dan Sasaran Jangka Menengah kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi selama 5 tahun ke depan untuk mendukung tercapainya Visi dan Misi Pemerintah Provinsi Jambi
3. Membuat program dan rencana kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi selama 5 tahun ke depan untuk mendukung tercapainya Visi dan Misi Pemerintah Provinsi Jambi
4. Memudahkan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi dalam melaksanakan kegiatan pembangunan berkelanjutan.
5. Memudahkan evaluasi pelaksanaan kegiatan pembangunan berkelanjutan dalam Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rencana Strategis Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi Tahun 2021 - 2026 sebagai berikut:

1. BAB I PENDAHULUAN

Berisi tentang Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud Tujuan dan Sistematika Penulisan

2. BAB II GAMBARAN UMUM PELAYANAN DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI JAMBI

Berisi tentang Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi, Sumber Daya Dinas, Kinerja Pelayanan, dan Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan

3. BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

Berisi tentang Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah, Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala daerah dan wakil kepala daerah Terpilih, Telaahan Renstra K/L



dan Renstra, Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis, Penentuan Isu-isu Strategis

4. BAB IV TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH

Berisi tentang Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah beserta indikator kinerjanya

5. BAB VI RENCANA PROGRAM DAN PENDANAAN

Berisi tentang strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang

6. BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN INDUSTRI DAN PERDAGANGAN

Berisi tentang indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang

7. BAB VIII PENUTUP



Gambaran Pelayanan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi

2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi mempunyai tugas membantu Gubernur Provinsi Jambi dalam rangka melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah di Bidang Perindustrian dan Perdagangan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah Provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, seperti tercantum pada Peraturan Gubernur Jambi Nomor 40 Tahun 2020 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Provinsi Jambi.

Untuk melaksanakan tugas, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang perindustrian dan perdagangan;
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang perindustrian dan perdagangan;



- b. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perindustrian dan perdagangan; dan
- c. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

A. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas membantu Dinas dalam rangka merencanakan pelayanan administrasi, kepegawaian umum, keuangan, hukum, program, pelaporan monitoring dan evaluasi kepada semua satuan organisasi Dinas maupun pihak-pihak yang terkait sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Untuk melaksanakan tugas, Sekretariat menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan koordinasi kepegawaian umum, keuangan, hukum, program, pelaporan monitoring dan evaluasi;
- b. penyelenggaraan petunjuk pengelolaan administrasi surat menyurat, pemeliharaan gedung di lingkungan kantor, kendaraan operasional, protokoler dan rumah tangga Dinas; dan
- c. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

B. Bidang Sarana dan Prasarana dan Pemberdayaan Industri

Bidang Sarana dan Prasarana dan Pemberdayaan Industri mempunyai tugas membantu Dinas dalam rangka melaksanakan penyiapan perumusan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kebijakan daerah di bidang Sarana dan Prasarana Industri dan Pemberdayaan Industri sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Untuk melaksanakan tugas bidang ini menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kebijakan daerah di bidang pembangunan dan pemberdayaan industri kecil dan industri menengah unggulan Provinsi dan lintas Kabupaten/Kota;



- b. penyiapan perumusan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kebijakan daerah di bidang fasilitasi pengembangan wilayah pusat pertumbuhan industri, kawasan industri, dan infrastruktur penunjang industri yang izinnya dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah;
- c. penyiapan perumusan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kebijakan daerah di bidang pembinaan industri hijau untuk industri unggulan Provinsi dan lintas Kabupaten/Kota;
- d. penyiapan perumusan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kebijakan daerah di bidang standardisasi industri yang izinnya dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah;
- e. penyiapan perumusan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kebijakan daerah terkait promosi investasi dan fasilitasi/insentif di bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan Provinsi;
- f. penyiapan perumusan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kebijakan daerah di bidang pengelolaan sistem informasi industri di Provinsi; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

C. Bidang Pembangunan Sumber Daya Industri

Bidang Pembangunan Sumber Daya Industri mempunyai tugas membantu Dinas dalam rangka penyiapan perumusan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kebijakan daerah di bidang Pembangunan Sumber Daya Industri sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Untuk melaksanakan tugas bidang ini menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kebijakan daerah di bidang pembangunan tenaga kerja industri dan penggunaan konsultan industri untuk industri unggulan Provinsi;
- b. penyiapan perumusan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kebijakan daerah di bidang pemanfaatan, jaminan ketersediaan dan penyaluran, serta pelarangan dan pembatasan ekspor Sumber Daya Alam Provinsi;



- c. penyiapan perumusan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kebijakan daerah di bidang pengembangan dan pemanfaatan Teknologi Industri;
- d. penyiapan perumusan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kebijakan daerah di bidang pengembangan kreativitas dan inovasi;
- e. penyiapan perumusan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kebijakan daerah di bidang perjanjian kerja sama serta pelaksanaan administrasi kerja sama;
- f. penyiapan perumusan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kebijakan daerah di bidang fasilitasi pemberian perizinan bidang industri, pemantauan dan pengawasan kepatuhan usaha, dan pemberian sanksi administratif untuk pelanggaran Izin Usaha Industri besar dan Izin Usaha Kawasan Industri yang izinnya dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah.

D. Bidang Pengembangan Perdagangan

Bidang Pengembangan Perdagangan mempunyai tugas membantu Dinas dalam rangka melaksanakan penyiapan koordinasi, fasilitasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan di bidang pengembangan perdagangan dalam negeri, pengembangan perdagangan luar negeri, penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, dan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan pedoman pengelolaan pusat distribusi regional dan pusat distribusi Provinsi, pemberian rekomendasi/ pertimbangan teknis Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Toko Bebas Bea, pemberian rekomendasi/ pertimbangan teknis Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol bagi distributor, dan pemberian rekomendasi/ pertimbangan teknis Surat Izin Usaha Perdagangan Bahan Berbahaya bagi Pengecer Terdaftar Bahan Berbahaya;



- b. pelaksanaan identifikasi dan usulan pembangunan pusat distribusi regional dan pusat distribusi Provinsi;
- c. pelaksanaan dan monitoring pembangunan dan pengelolaan pusat distribusi regional dan pusat distribusi Provinsi serta pelaku usaha distribusi;
- d. pelaksanaan pengembangan kompetensi pengelola pusat distribusi regional dan pusat distribusi Provinsi serta pelaku usaha distribusi;
- e. pelaksanaan evaluasi kinerja pengelola pusat distribusi;
- f. pelaksanaan sosialisasi kebijakan terkait pemberian rekomendasi/pertimbangan teknis Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol, pemeriksaan sarana distribusi bahan berbahaya, pengawasan distribusi, pengemasan dan pelabelan bahan berbahaya di tingkat daerah Provinsi;
- g. pembentukan tim pengawas dan pemeriksa pengadaan, peredaran dan penjualan minuman beralkohol, sarana distribusi bahan berbahaya, pengemasan dan pelabelan bahan berbahaya di tingkat daerah Provinsi;
- h. pemantauan distribusi, harga dan ketersediaan stok dan pasokan barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat daerah Provinsi;

E. Bidang Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga

Bidang Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga mempunyai tugas membantu Dinas dalam rangka melaksanakan penyiapan koordinasi, fasilitasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan di bidang pengawasan barang beredar dan jasa, tertib niaga, serta kelembagaan dan pemberdayaan konsumen sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Untuk melaksanakan tugas, bidang ini menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pengawasan barang beredar dan jasa, bimbingan operasional Petugas Pengawas Barang



- dan Jasa (PPBJ) dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil-Perlindungan Konsumen (PPNS- PK), penegakan hukum pengawasan barang beredar dan jasa, dan analisa kasus hasil pengawasan di wilayah kerja Provinsi;
- b. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang pengawasan barang beredar dan jasa, bimbingan operasional Petugas Pengawas Barang dan Jasa (PPBJ) dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil-Perlindungan Konsumen (PPNS-PK), penegakan hukum pengawasan barang beredar dan jasa, dan analisa kasus hasil pengawasan di wilayah kerja Provinsi;
 - c. penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang pengawasan barang beredar dan jasa, bimbingan operasional Petugas Pengawas Barang dan Jasa (PPBJ) dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil-Perlindungan Konsumen (PPNS-PK), penegakan hukum pengawasan barang beredar dan jasa, dan analisa kasus hasil pengawasan di wilayah kerja Provinsi;
 - d. penyiapan operasional pengawasan berkala/khusus di bidang pengawasan barang beredar dan jasa, bimbingan operasional Petugas Pengawas Barang dan Jasa (PPBJ) dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil-Perlindungan Konsumen (PPNS-PK), penegakan hukum pengawasan barang beredar dan jasa, dan analisa kasus hasil pengawasan di wilayah kerja Provinsi;
 - e. penyiapan bahan supervisi, evaluasi dan pelaporan di bidang pengawasan barang beredar dan jasa, bimbingan operasional PPBJ dan PPNS-PK, penegakan hukum pengawasan barang beredar dan jasa, dan analisa kasus hasil pengawasan di wilayah kerja Provinsi;
 - f. penyiapan perumusan kebijakan di bidang pengawasan barang K3L (Keamanan, Keselamatan, Kesehatan dan Lingkungan Hidup), analisa kasus perdagangan, bimbingan operasional Petugas Pengawas Tertib Niaga (PPTN) dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perdagangan (PPNS-



DAG), penegakan hukum perizinan di bidang perdagangan dalam negeri, perdagangan luar negeri, dan bidang perdagangan lainnya, serta penegakan hukum terhadap kegiatan distribusi barang pokok, barang penting dan barang yang diatur, serta kegiatan perdagangan lainnya di wilayah kerja Provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan analisa kasus hasil pengawasan;

Peraturan Gubernur Jambi Nomor 30 Tahun 2018 Tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi, menjelaskan bahwa UPTD BPSMB mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis operasional di bidang pengujian, kalibrasi dan sertifikasi mutu barang serta memberikan bimbingan teknis kepada para produsen, eksportir dan dunia usaha serta masyarakat umum lainnya. Untuk melaksanakan tugas, UPTD BPSMB menyelenggarakan fungsi:

- a. perencanaan program penyelenggaraan bidang standardisasi, pengujian, kalibrasi dan sertifikasi mutu barang;
- b. penyusunan dan pengembangan sistem jaminan mutu untuk memenuhi penerapan standar dengan mempersiapkan dokumen sistem mutu laboratorium;
- c. pengawasan mutu barang ekspor tertentu melalui kegiatan pengambilan contoh, pengujian, kalibrasi dan sertifikasi mutu barang;
- d. pengambilan contoh dan pengujian dalam rangka Sertifikasi Produk Pengguna Tanda Standar Nasional Indonesia (SPPT SNI);
- e. pengujian mutu barang yang beredar di pasaran, baik produk dalam negeri maupun produk ekspor, impor dalam rangka perlindungan konsumen;



- f. pelaksanaan pelayanan jasa dibidang standardisasi dan pengendalian mutu barang serta bimbingan teknis kepada dunia usaha dan masyarakat;
- g. pelaksanaan kalibrasi teknis peralatan laboratorium penguji, pabrik, perusahaan dan peralatan laboratorium lainnya;
- h. pelaksanaan pelatihan di bidang teknis pengambilan contoh, pengujian dan kalibrasi;
- i. pelaksanaan bimbingan dan konsultasi penerapan SNI ISO/IEC 2017 kepada laboratorium penguji/laboratorium kalibrasi, perusahaan dan organisasi lainnya;
- j. pengelolaan sarana laboratorium dan sarana penunjang serta bahan-bahan untuk pengujian dan kalibrasi;
- k. pelaksanaan analisa dan evaluasi mutu hasil pengujian dan kalibrasi serta data yang berkaitan dengan pengawasan dan sertifikasi mutu barang;
- l. pelaksanaan fungsi lain sesuai bidang tugasnya

Susunan organisasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi terdiri atas:


- a. Kepala;
- b. Sekretariat, terdiri dari:
 - 1. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2. Subbagian Keuangan dan Aset; dan
 - 3. Subbagian Program dan Pelaporan.
- c. Bidang Sarana dan Prasarana dan Pemberdayaan Industri, terdiri dari:
 - 1. Seksi Pembangunan Industri Kecil dan Menengah;
 - 2. Seksi Fasilitas Industri, Industri Hijau dan Standarisasi Industri; dan
 - 3. Seksi Pengolahan Data dan Informasi Industri.
- d. Bidang Pembangunan Sumber Daya Industri, terdiri dari:
 - 1. Seksi Pembangunan Sumber Daya Manusia Industri dan Sumber Daya Alam;



2. Seksi Pengembangan teknologi Industri, Kreativitas, dan Inovasi;
dan
 3. Seksi Kerjasama, Pengawasan dan Pengendalian.
- e. Bidang Pengembangan Perdagangan, terdiri dari:
1. Seksi Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri;
 2. Seksi Pengembangan Perdagangan Luar Negeri; dan
 3. Seksi Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri (P3DN).
- f. Bidang Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga, terdiri dari:
1. Seksi Kelembagaan dan Pemberdayaan Konsumen;
 2. Seksi Pengawasan Barang Beredar dan Jasa; dan
 3. Seksi Tertib Niaga.
- g. UPTDBPSMB
1. Sub bagian Tata Usaha
 2. Seksi Pengembangan Jasa Pengujian dan Kalibrasi
 3. Seksi Pelayanan Teknis Pengujian dan Kalibrasi;



h. kelompok jabatan fungsional.



2.2. Sumber Daya Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi


2.2.1. Sumber Daya Aparatur

Sumber daya aparatur yang berkualitas merupakan prasyarat dalam meningkatkan mutu penyelenggaraan negara serta pemerintah kepada masyarakat. Agar setiap upaya pembinaan kearah peningkatan kualitas aparatur pemerintah mencapai sasaran dan menjadi relevan dalam menjawab tuntutan reformasi pada pencapaian standar kompetensi baik




bagi aparaturnya pemangku jabatan struktural, fungsional maupun staf/pegawai non-jabatan. Sumber daya aparaturnya merupakan salah satu elemen yang sangat penting dalam sebuah organisasi pemerintahan tanpa terkecuali seperti Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi. Tanpa adanya sumber daya aparaturnya yang baik tentunya sebuah organisasi tidak akan dapat beraktivitas secara baik pula. Maka dari itu pentingnya Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi memberikan sebuah perhatian yang lebih terhadap para aparaturnya dalam hal pengelolaan sumber daya aparaturnya guna menunjang peningkatan kemampuan aparaturnya dalam bekerja secara profesional dan inovatif, sehingga dapat mencapai tujuan dari organisasi pemerintahan baik secara efektif maupun efisien dalam kerjanya.

Lahirnya Undang-undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) diharapkan membawa perubahan dalam tatakelola pemerintahan. Postur birokrasi yang diinginkan adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang jumlahnya proporsional sesuai rasio antara beban kerja dengan jumlah penduduk, luas wilayah dan karakteristik daerah yang perlu dikembangkan serta persentase belanja pegawai dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD), profesional, berintegritas tinggi, pelayan masyarakat. Untuk mengemban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi didukung oleh 99 Aparatur Sipil Negara (ASN) yang terdiri dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi sebanyak 87 ASN dan Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang (UPTD BPSMB) sebanyak 17 ASN.




Proporsi ASN pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi Tahun 2021 didominasi oleh golongan III dan IV yaitu mencapai 88,89 %. Besarnya jumlah pegawai yang bergolongan III dan IV, mengindikasikan bahwa sebagian besar pegawai memiliki tingkat pengetahuan dan kompetensi (serta pengalaman) yang relatif cukup tinggi dalam menjalankan tugas Perumusan kebijakan teknis di bidang perindustrian dan perdagangan, dan penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang perindustrian dan perdagangan.



Sumber : Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi, 2021.


Pendidikan merupakan hal yang penting dalam menunjang karier sebagai ASN. Tingkat pendidikan sangat berpengaruh didalam memberikan suatu kualitas pelayanan yang baik, karena dari setiap tingkat pendidikan yang dilalui oleh ASN dapat memberikan pengetahuan dan kemampuan yang lebih baik sesuai tingkat pendidikan yang dijalani. Semakin tinggi tingkat pendidikan yang dilalui, maka semakin berkembang pula kemampuan dan pengetahuan yang dimiliki aparatur, dan dapat menunjang nilai kualitas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat.



Sumber : Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi, 2021.



Tingkat pendidikan ASN pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi Tahun 2021 didominasi sarjana (S1) yaitu 50,51 %, dan bahkan terdapat 17,17 % SN pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi berpendidikan pascasarjana (S2). Tingkat pendidikan adalah jenjang pendidikan yang dilalui seseorang untuk meningkatkan kemampuan dan kualitas pengetahuan yang dimiliki. Didalam memberikan suatu kualitas pelayanan, aparatur yang bertindak untuk melayani masyarakat tentu harus memiliki tingkat pendidikan yang menunjang pekerjaannya. Tingkat pendidikan yang dilalui oleh aparatur sangat berpengaruh terhadap kinerja mereka pada instansi pemerintah. Karena semakin tingginya pendidikan yang mereka lalui, maka semakin berkembang pula ilmu pengetahuan dan keterampilan yang mereka miliki, dan ini akan berdampak pada kualitas pelayanan yang mereka berikan kepada masyarakat.



Sumber : Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi, 2021.

Dalam upaya meningkatkan kinerja ASN, pengalaman kerja sangat diperlukan. Pengalaman kerja ASN mencerminkan tingkat penguasaan pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki ASN dalam bekerja yang



dapat diukur dari masa kerja. Masa kerja ASN pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi Tahun 2021 lebih dari 30 tahun sebanyak 12,12 %, sedangkan masa kerja antara 21 s/d 30 tahun sebanyak 32,32 % dan terdapat 39,39 % ASN pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi memiliki masa kerja 11 s/d 20 tahun. Berdasarkan fakta ini bahwa dapat dikatakan bahwa Masa kerja ASN pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi sudah cukup berpengalaman.

2.2.2. Sarana dan Prasarana

Keberhasilan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi dapat ditentukan dari pencapaian tujuan yang telah direncanakan. Upaya untuk mencapai tujuan tersebut dapat dilakukan dengan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki baik sumber daya manusia (ASN) maupun sumber daya yang lainnya seperti sarana dan prasarana.

Untuk mencapai kelancaran tugas dan fungsi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi sangat bergantung pada sarana dan sistem pengelolaan yang efektif. Tanpa adanya sarana dan prasarana, tidak mungkin tujuan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi dapat tercapai. Oleh karena itu, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi membutuhkan sarana dan prasarana kantor yang dapat memfasilitasi ASN dalam melaksanakan tugas dan pekerjaannya agar menyelenggarakan kegiatan administrasi maupun kegiatan operasional lainnya dapat berjalan lancar.

Tersedianya sarana dan prasarana kantor yang cukup dengan kualitas yang baik menjadi bagian penting yang perlu disiapkan secara optimal dan berkesinambungan sehingga dapat menjamin kelancaran aktivitas kerja ASN. Sarana dan prasarana kantor Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi harus dikelola dengan baik.



Tabel 2.1. Sarana dan Prasarana kantor Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi

No	Jenis dan Nama Barang	Jumlah	Satuan
A	BANGUNAN DAN GEDUNG		
	a. Bangunan Gedung		
	Rumah Dinas	12	Unit
	Gedung Kantor Disperindag	1	Unit
	Gedung UPTD BPSMB	1	Unit
	Gedung Dekranas	1	Unit
	Tempat Beribadah	1	Unit
	b. Bangunan Monumen		
	Papan Nama	1	Unit
B	PERALATAN DAN MESIN		
	a. Alat-Alat Angkutan	45	Unit
	Kendaraan Roda Empat	14	Unit
	Kendaraan Roda Dua	31	Unit
	b. Alat Bengkel & Alat Ukur	29	Buah
	Alat Bengkel Bermesin	29	Buah
	c. Alat Kantor & Rumah Tangga	1625	Unit
	d. Alat Studio & Komunikasi	22	Buah
	e. Alat-Alat Laboratorium	1578	Item
	f. Alat-Alat Keamanan	3	Buah
C	ASET TETAP LAINNYA		
	Buku dan perpustakaan	1	Unit

Sumber : Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi, 2021.

2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi


2.3.1. Kinerja Perindustrian

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian telah meletakkan industri sebagai salah satu pilar ekonomi dan memberikan peran yang cukup besar kepada pemerintah untuk mendorong kemajuan industri secara terencana. Peran tersebut diperlukan dalam mengarahkan perekonomian untuk tumbuh lebih cepat dan mengejar ketertinggalan dari yang lebih dahulu maju. Kemajuan industri di Provinsi Jambi dapat dilihat



dari peningkatan nilai produk industri dari industri pengolahan dan kontribusinya terhadap perekonomian daerah Provinsi Jambi.

Industri pengolahan adalah industri manufaktur yang mencakup seluruh kegiatan pengolahan baik barang organik maupun non organik dari bentuk yang sederhana menjadi produk baru yang lebih tinggi nilainya. Dimana bahan baku industri pengolahan berasal dari produk pertanian, kehutanan, perikanan, pertambangan dan galian. Besarnya kontribusi industri pengolahan Provinsi Jambi menggambarkan kemampuan daerah Provinsi Jambi melakukan proses pengolahan barang mentah menjadi barang jadi agar mempunyai nilai tambah yang lebih tinggi.




Sumber : BPS, 2021.

Kinerja industri di Provinsi Jambi dalam 5 tahun terakhir dapat dilihat dari perkembangan PDRB ADHK Industri Pengolahan Provinsi Jambi (Milyar Rupiah dan %). Setiap tahun selama periode tahun 2016-2020 nilai produk industri pengolahan di Provinsi Jambi terus meningkat. Nilai



produk industri pengolahan di Provinsi Jambi pada tahun 2016 sebesar Rp. 14.267,74 milyar meningkat menjadi Rp. 15.564,67 milyar pada tahun 2021. Namun demikian, laju perkembangan PDRB ADHK Industri Pengolahan Provinsi Jambi dalam 5 tahun terakhir cenderung menurun yaitu 2,61 % pada tahun 2016, menurun menjadi 0,23 % pada tahun 2020. Secara rata-rata nilai produk industri pengolahan di Provinsi Jambi dalam 5 tahun terakhir (tahun 2016-2020) ini hanya tumbuh sebesar 2,21 % per tahun, yang secara detail tersaji pada Grafik 2.4.

Kontribusi industri pengolahan terhadap perekonomian Provinsi Jambi dalam kurun tahun 2016-2020 mengalami stagna. Dimana pada tahun 2016, kontribusi industri pengolahan di Provinsi Jambi sebesar 10,54 % selanjutnya turun sedikit menjadi 10,31 % pada tahun 2017, kemudian menjadi 9,94 % tahun 2018 hingga pada tahun 2020 menjadi 10,83 %. Secara rata-rata pada periode tahun tahun 2016-2020, kontribusi industri pengolahan terhadap perekonomian Provinsi Jambi adalah sebesar 10,29 % per tahun.



Sumber : BPS, 2021.



Kontribusi industri pengolahan terhadap perekonomian Provinsi Jambi pada tahun 2020 (10,83 %) menempati posisi ke 4 dibawah kontribusi sektor pertanian (30,85 %), sektor perdagangan (12,63 %), dan sektor pertambangan dan penggalian (12,21 %). Sektor industri juga mempunyai peranan yang penting dalam menggerakkan roda perekonomian terutama dalam penyerapan tenaga kerja. Oleh karena itu, terpuruknya sektor industri dapat membawa dampak negatif terhadap perkembangan sektor ekonomi lain.

Besarnya kontribusi industri pengolahan terhadap perekonomian Provinsi Jambi berasal dari beragam industri tetapi hanya didominasi oleh 5 kategori industri. Kontribusi ke 5 kategori industri pengolahan terhadap nilai tambah kategori industri pengolahan di Provinsi Jambi selama tahun 2016-2020 tersaji pada Tabel berikut.

Tabel 2.2. Peranan Subkategori terhadap Nilai Tambah Kategori Industri Pengolahan di Prov. Jambi Tahun 2016-2020 (%)

No	Industri	2016	2017	2018	2019	2020
1	Industri Batubara dan Pengilangan Migas	30,78	30,83	31,72	30,42	29,35
2	Industri Makanan dan Minuman	38,78	39,19	38,88	40,16	43,34
3	Industri Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus dan Barang Anyaman dari Bambu, Rotan & Sejenisnya	11,40	11,33	11,40	11,66	10,92
4	Industri Kertas dan Barang dari Kertas; Percetakan dan Reproduksi Media Rekaman	5,82	5,81	5,74	6,13	5,72
5	Industri Karet, Barang dari Karet dan Plastik	8,44	8,20	7,67	6,97	6,40

Sumber : BPS, 2021.



Pada kategori industri pengolahan di Provinsi Jambi, penyumbang terbesar pada tahun 2020 adalah industri makanan dan minuman mencapai 9,70 Triliun rupiah atau sebesar 43,34 %. Industri makanan dan minuman merupakan gabungan dari dua golongan pokok, yaitu Industri Makanan dan Industri Minuman. Industri makanan mencakup pengolahan produk pertanian, perkebunandan perikanan menjadi makanan dan juga mencakup produk setengah jadi yang tidaksecara langsung menjadi produk makanan. Sedangkan industri minuman mencakup pembuatan minuman baik minuman beralkohol. Secara rata-rata selama tahun 2016-2020, industri pengolahan menyumbang terhadap nilai tambah kategori industri pengolahan di Provinsi Jambi adalah 40,07 % per tahun

Berikutnya adalah industri batubara dan pengilangan migas yang menyumbang sebesar 29,35 % terhadap nilai tambah kategori industri pengolahan di Provinsi Jambi tahun 2020. Secara rata-rata selama tahun 2016-2020, industri batubara dan pengilangan migas menyumbang terhadap nilai tambah kategori industri pengolahan di Provinsi Jambi adalah 30,94 % per tahun. Pada periode yang sama, industri kayu, barang dari kayu dan gabus dan barang anyaman dari bambu, rotan dan sejenisnya secara rata-rata menyumbang sebesar 11,34 % per tahun yang menempati posisi ke tiga. Sedangkan posisi ke empat adalah industri karet, barang dari karet dan plastik yang menyumbang rata-rata sebesar 7,54 % per tahun. Industri kertas dan barang dari kertas; percetakan dan reproduksi media rekaman berperan terhadap Nilai Tambah Kategori Industri Pengolahan di Provinsi Jambi Tahun 2016-2020 rata-rata adalah 5,84 % per tahun.

Pembangunan sektor industri pengolahan daerah mencanangkan pembangunan industri yang berdaya saing dengan struktur industri yang kuat berbasis SDA, inovasi dan teknologi serta berkeadilan. Pembangunan industri pengolahan diharapkan menghasilkan karakteristik



yang salah satunya adalah adanya sinergitas yang kuat antara industri kecil, menengah, dan besar yang menjalankan perannya sebagai sebuah *supply chain*. Pemerintah daerah mencanakan pengembangansentra industri kecil agar dapat meningkatkan kontribusinyadalam perekonomian daerah.

Pembangunan industri kecil dan menengah (IKM) merupakan bagian dari pembangunan daerah yang harus dilaksanakan secara terpadu dan berkelanjutan, sehingga pembangunan industri dapat memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat. IKM juga merupakan industri yang banyak menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat. Walaupun setiap unit IKM hanya mampu menyerap sedikit pekerja, namun IKM membutuhkan modal yang jauh lebih sedikit dari industri berskala besar sehingga banyak tercipta usaha IKM. Dengan demikian, semakin banyak usaha IKM yang tercipta, kesempatan kerja menjadi kian terbuka.


2.3.2. Kinerja Perdagangan

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian telah meletakkan industri sebagai salah satu pilar ekonomi dan memberikan peran yang cukup besar kepada pemerintah untuk mendorong kemajuan industri secara terencana. Peran tersebut diperlukan dalam mengarahkan perekonomian untuk tumbuh lebih cepat dan mengejar ketertinggalan dari negara lain yang lebih dahulu maju . Perindustrian juga dimaksudkan untuk mempertegas keseriusan pemerintah dalam mewujudkan tujuan penyelenggaraan perindustrian, yaitu: serta didukung oleh SDM yang berkualitas.

Keberhasilan pembangunan daerah bidang perdagangan salah satunya dapat dilihat dari peningkatan nilai perdagangan daerah dan kontribusinya terhadap perekonomian daerah. Nilai perdagangan termasuk perdagangan besar dan eceran (penjualan tanpa perubahan teknis) dari berbagai jenis barang, baik penjualan secara grosir



(perdagangan besar) maupun eceran dan merupakan tahap akhir dalam pendistribusian barang dagangan selain produk mobil dan sepeda motor.




Sumber : BPS, 2021.

Nilai PDRB ADHK Perdagangan Besar dan Eceran di Provinsi Jambi selama periode tahun 2016-2020 meningkat setiap tahun kecuali tahun 2020. Nilai PDRB ADHK Perdagangan Besar dan Eceran di Provinsi Jambi tahun 2016 sebesar Rp. 12.579,06 Milyar meningkat menjadi sebesar Rp. 14.203,50 Milyar pada tahun 2020. Secara rata-rata nilai perdagangan besar dan eceran di Provinsi Jambi dalam 5 tahun terakhir ini tumbuh sebesar 3,16 % per tahun.

Meningkatnya nilai perdagangan besar dan eceran di Provinsi Jambi dalam 5 tahun terakhir ini menyebabkan kontribusi terhadap perekonomian Provinsi Jambi juga meningkat. Kontribusi perdagangan besar dan eceran terhadap perekonomian Provinsi Jambi dalam kurun tahun 2016-2020 mengalami peningkatan. Dimana pada tahun 2016, kontribusi perdagangan besar dan eceran di Provinsi Jambi sebesar 11,84 %, selanjutnya turun sedikit menjadi 11,63 % pada tahun 2017, kemudian



meningkat terus setiap tahun menjadi 12,63 pada tahun 2020. Secara rata-rata pada periode tahun tahun 2016-2020, kontribusi perdagangan besar dan eceran terhadap perekonomian Provinsi Jambi adalah sebesar 12,00 % per tahun.



Sumber : BPS, 2021.

Pada kategori perdagangan besar dan eceran di Provinsi Jambi, penyumbang terbesar pada tahun 2020 adalah perdagangan besar dan eceran mencapai 26,63 Triliun rupiah atau sebesar 12,13 %.Peranan Subkategori terhadap Nilai Tambah Kategori perdagangan besar dan eceran di Provinsi Jambi selama periode tahun 2016-2020 tersaji pada Tabel berikut.




Tabel 2.3. Peranan Subkategori terhadap Nilai Tambah Kategori Perdagangan Besar dan Eceran di Provinsi Jambi Selama Periode Tahun 2016-2020

No	Industri	2016	2017	2018	2019	2020
1	Perdagangan Mobil, Sepeda Motor dan Reparasinya	19.02	19.02	18.66	18.89	17.71
2	Perdagangan Besar dan Eceran	80.89	80.89	81.34	81.11	82.29

Sumber :BPS, 2021.

Perkembangan Ekspor

Perkembangan ekspor asal Provinsi Jambi selama tahun 2016-2020 berfluktuatif dengan kecenderungan mmenurun. Sejak tahun 2016, nilai ekspor terus mengalami peningkatan hingga tahun 2018, namun kembali mengalami penurunan pada tahun 2019 seiring dengan penurunan harga komoditas. Penurunan kembali terjadi pada tahun 2020 akibat pandemi Covid-19, dimana perekonomian seluruh dunia mengalami kelesuan, sehingga permintaan bahan baku yang merupakan komoditas ekspor Provinsi Jambi berkurang dan berimplikasi pada penurunan nilai ekspor pada tahun tersebut.



Sumber :BPS, 2021.


Ekspor asal Provinsi Jambi terbagi atas komoditi Migas dan Non Migas. Pada 2016-2020 struktur nilai ekspor Provinsi Jambi masih didominasi oleh ekspor komoditi migas. Komoditas ekspor non migas Provinsi Jambi masih didominasi oleh komoditas Karet Olahan, Minyak Nabati (CPO dll) dan Kertas/Pulp serta pinang, sementara dari pertambangan didominasi komoditi migas. Adapun negara tujuan ekspor komoditas dari Provinsi Jambi selama kurun waktu tersebut mencapai 80 Negara, dengan negara tujuan utama ekspor Thailand, Jepang, China, Singapura, Malaysia, India dan Amerika Serikat.

Kinerja yang ada tidak terlepas dari perkembangan permasalahan ekonomi yang terjadi di AS dan Kawasan Eropa serta menurunnya prospek pertumbuhan ekonomi Negara mitra dagang utama Indonesia sehingga berimplikasi terhadap kinerja ekspor dan impor Provinsi Jambi. Permasalahan yang dihadapi diantaranya masih banyaknya prasarana dasar yang belum terpenuhi, sehingga para investor masih belum banyak yang tertarik. Untuk itu, perlu adanya kebijakan pemberian insentif kepada



investor dan pelayanan perizinan yang berkualitas serta mengoptimalkan penggunaan sarana jalan dan pelabuhan yang ada.

Sementara itu, perkembangan impor Provinsi Jambi selama tahun 2016-2020 juga berfluktuasi dengan kecenderungan menurun, baik nilai maupun volumenya. Nilai impor pada tahun 2016 mencapai US\$130,316 juta, angka tersebut turun hingga akhir tahun 2020 menjadi sebesar US\$65,245 juta.



Sumber : BPS, 2021

Pemerintah Provinsi Jambi berupaya untuk menggeser share sektor primer ke sektor sekunder, salah satunya melalui upaya-upaya meningkatkan kontribusi industri pengolahan dalam PDRB Provinsi Jambi. Upaya ini menunjukkan hasil yang cukup baik walaupun belum sesuai yang diharapkan. Dalam kurun tahun 2016-2020 kontribusi industri pengolahan terhadap PDRB Provinsi Jambi terus memperlihatkan tren penurunan setiap tahunnya. Namun peningkatan signifikan terjadi pada tahun 2020. Hal ini berarti bahwa sektor industri pengolahan belum memperlihatkan kinerja yang baik dalam lima tahun ini. Oleh sebab itu,



percepatan perwujudan kawasan Ujung Jabung harus terus dilakukan untuk mendorong sektor ini lebih berkontribusi dalam pembangunan di Provinsi Jambi.

2.3.3. Jenis Pelayanan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi

Kegiatan pelayanan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, pelaku usaha yang dikelola dan dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi dalam era otonomi daerah dan reformasi birokrasi pemerintahan adalah sebagai berikut :

- a. Pemberian/penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA) atau disebut dengan *Certificate of Origin* (COO).

SKA adalah surat keterangan asal barang yang menyatakan barang tersebut diolah dan atau di ekspor dari Indonesia. Tujuannya yaitu sebagai alat pendataan ekspor Indonesia dan untuk mendapatkan preferensi atau pengurangan bea masuk di Negara tujuan.

- b. Pengujian Mutu Barang

Kegiatan ini dilaksanakan oleh Kelembagaan UPTD Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang (BPSMB) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi dalam rangka menjamin kesesuaian mutu produk ekspor sesuai dengan permintaan negara tujuan ekspor.

- c. Kalibrasi Peralatan

Kegiatan ini dilaksanakan oleh Kelembagaan UPTD BPSMB Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi dalam rangka menjamin ketertelusuran peralatan

Adapun Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi serta Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi Tahun 2016-2020 dapat dilihat pada tabel 2.4 dan 2.5. berikut;



Tabel 2.4.Pencapaian Kinerja PelayananDinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi

Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator lainnya	Target Renstra SKPD tahun 2020 (akhir)		Target Renstra SKPD tahun ke-										Realisasi Capaian Tahun ke-										Rasio Capain pada Tahun ke-				
						2016		2017		2018		2019		2020		2016		2017		2018		2019		2020		2016	2017	2018	2019	2020
Persentase IKM terhadap Perlindungan Konsumen				76.00	%	75.00	%	75.20	%	75.40	%	75.60	%	75.80	%	75.20	%	75.20	%	71.05	%	75.96	%	75.92	%	100.27%	100.00%	94.23%	100.48%	100.16%
Persentase peningkatan unit usaha perdagangan dalam negeri				42	%	7	%		%	7	%	7	%	7	%	7	%	42	%	6.96	%	3.83	%	3.08	%	100.00%	0.00%	99.43%	54.71%	44.00%
Persentase peningkatan sarana perdagangan (pasar rakyat dan toko modern)				30	%		%		%	7.50	%	7.50	%	7.5	%	-	%	30	%	2.08	%	2.08	%	2.08	%		0.00%	27.73%	27.73%	27.73%
Persentase kenaikan Nilai Ekspor				6.56	%	10.00	%		%	6.14	%	6.28	%	5.00	%	5.81	%		%	- 10.75	%	- 3.84	%	- 37,86	%	58.10%	0.00%	- 175.08%	-61.15%	- 757.20%
Persentase peningkatan jasa pengujian mutu komoditi ekspor				60	%	10	%	10	%	10	%	10	%	10	%	- 31	%		%	- 39,67	%	- 24.01	%	- 24,80	%	-312.40%	0.00%	- 396.70%	240.10%	- 248.00%
Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran				100	%	100	%	100	%	100	%	100	%	100	%	100	%	100	%	100	%	100	%	100	%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
Persentase Peningkatan sarana dan prasarana yang memadai bagi aparatur				100	%	100	%	100	%	100	%	100	%	100	%	100	%	100	%	100	%	100	%	100	%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
Persentase peningkatan kinerja dan disiplin aparatur				100	%	100	%	100	%	100	%	100	%	100	%	100	%	100	%	100	%	100	%	100	%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
Persentase Peningkatan Kapasitas				100	%	100	%	100	%	100	%	100	%	100	%	100	%	100	%	100	%	100	%	100	%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%



Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator lainnya	Target Renstra SKPD tahun 2020 (akhir)		Target Renstra SKPD tahun ke-										Realisasi Capaian Tahun ke-										Rasio Capain pada Tahun ke-				
						2016		2017		2018		2019		2020		2016		2017		2018		2019		2020		2016	2017	2018	2019	2020
sumber daya aparatur yang berkualitas dibidangnya																														
Persentase Peningkatan Pengembang-an Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan SKPD				100	%	100	%	100	%	100	%	100	%	100	%	100	%	100	%	100	%	100	%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%		
Nilai SAKIP				BB		C		C		CC		B		BB		C		C		CC		B		BB		100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	0.00%
Persentase Penyediaan Informasi Rencana Kerja dan Penganggaran				100	%	100	%	-	%	-	%	-	%	-	%	100	%	-	%	-	%	-	%	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%		
Persentase peningkatan usaha IKM				18	%	3.00	%	3.00	%	3.00	%	3.00	%	1.00	%	3.00	%	3.00	%	3.00	%	3.00	%	####	%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	#####
Persentase peningkatan tenaga kerja IKM				18	%	3.00	%	3.00	%	3.00	%	3.00	%	3.00	%	3.00	%	3.00	%	3.00	%	3.02	%	-	%	100.00%	100.00%	100.00%	100.67%	0.00%
Persentase peningkatan SDM IMB yang mendapat pelatihan teknologi industri				60.00	%	10.00	%	10.00	%	10.00	%	10.00	%	10.00	%	11.57	%	11.57	%	5.40	%	(23.81)	%	7.50	%	115.70%	115.70%	54.00%	- 238.10%	75.00%
Persentase peningkatan Industri Agro dan Kimia				6	%	1	%	1	%	1	%	1.42	%	1	%	0.49	%	0.98	%	0.97	%	3.35	%	-	%	49.00%	98.00%	97.00%	235.92%	0.00%
Persentase peningkatan tenaga kerja Industri Agro dan Kimia				12	%	2	%	2	%	2	%	1.32	%	2	%	2	%	12	%	2	%	1.32	%	-	%	100.00%	600.00%	100.00%	100.00%	0.00%
Persentase Pengembang-an wira usaha baru				30.00	%	10.00	%	10.00	%	10.00	%	-	%	-	%	10.00	%	10.00	%	10.00	%	-	%	-	%	100.00%	100.00%	100.00%	0.00%	0.00%



Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator lainnya	Target Renstra SKPD tahun 2020 (akhir)		Target Renstra SKPD tahun ke-										Realisasi Capaian Tahun ke-										Rasio Capain pada Tahun ke-				
						2016		2017		2018		2019		2020		2016		2017		2018		2019		2020		2016	2017	2018	2019	2020
Persentase peningkatan nilai produksi IKM				63.50	%	12.50	%	12.50	%	12.50	%	13.00	%	13.00	%	(1.55)	%	9.14	%	2.22	%	2.24	%	-	%	-12.40%	73.12%	17.76%	17.23%	0.00%



Tabel 2.5. Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi

Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Anggaran pada tahun ke-					Realisasi Anggaran pada tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	Anggaran	Realisasi
	Rp. (000)	Rp. (000)	Rp. (000)	Rp. (000)	Rp. (000)	Rp. (000)	Rp. (000)	Rp. (000)	Rp. (000)	Rp. (000)	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	%	%
Persentase IKM terhadap Perlindungan Konsumen	857,557.00	626,430.00	865,320.00	828,465.00	503,390.50	690,030.83	553,633.60	830,765.48	712,528.90	495,795.40	80.46%	88.38%	96.01%	86.01%	98.49%	-8,08	4,54
Persentase peningkatan unit usaha perdagangan dalam negeri	748,517.50	642,425.00	861,900.00	728,305.50	563,621.10	600,331.75	460,114.30	838,128.60	698,066.76	539,938.14	80.20%	71.62%	97.24%	95.85%	95.80%	-4,53	5,19
Persentase peningkatan sarana perdagangan (pasar rakyat dan toko modern)																	
Persentase kenaikan Nilai Ekspor	306,667.00	245,641.72	179,500.00	715,719.98	93,139.50	288,895.75	226,716.58	178,156.46	638,652.64	82,163.40	94.21%	92.30%	99.25%	89.23%	88.22%	41,23	67,72
Persentase peningkatan jasa pengujian mutu komoditi ekspor	979,432.00	916,772.00	822,027.00	3,850,504.00	306,588.05	810,010.30	830,513.50	718,848.30	3,610,861.69	305,767.31	82.70%	90.59%	87.45%	93.78%	99.73%	64,91	92,91
Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	1,476,258.40	1,206,074.00	1,621,220.90	1,881,101.30	1,041,995.45	1,351,882.63	1,142,146.11	1,546,053.62	1,798,706.06	956,417.85	91.57%	94.70%	95.36%	95.62%	91.79%	-3,11	3,82
Persentase Peningkatan sarana dan prasarana yang memadai bagi aparatur	1,034,955.20	914,594.00	1,417,437.05	1,642,972.23	688,306.94	991,421.90	870,782.63	1,372,281.87	1,607,810.70	576,944.25	95.79%	95.21%	96.81%	97.86%	83.82%	0,29	8,50
Persentase peningkatan kinerja dan disiplin aparatur	72,800.00	97,200.00	194,400.00	97,200.00	-	72,800.00	93,960.00	187,515.00	96,876.00	-	100.00%	96.67%	96.46%	99.67%	0.00%	-4,12	26,77
Persentase Peningkatan Kapasitas sumber daya aparatur yang berkualitas dibidangnya	38,575.00	49,850.00	58,130.00	180,894.28	94,150.00	38,575.00	23,000.00	51,584.00	98,903.70	60,444.70	100.00%	46.14%	88.74%	54.67%	64.20%	52,27	15,54
Persentase Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan SKPD	183,022.95	537,740.00	566,489.68	669,304.21	281,013.50	174,735.15	359,783.76	529,977.52	601,130.47	264,332.39	95.47%	66.91%	93.55%	89.81%	94.06%	39.82	14,56



Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Anggaran pada tahun ke-					Realisasi Anggaran pada tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	2016 Rp. (000)	2017 Rp. (000)	2018 Rp. (000)	2019 Rp. (000)	2020 Rp. (000)	2016 Rp. (000)	2017 Rp. (000)	2018 Rp. (000)	2019 Rp. (000)	2020 Rp. (000)	2016 Rp.	2017 Rp.	2018 Rp.	2019 Rp.	2020 Rp.	Anggaran %	Realisasi %
Persentase Penyediaan Informasi Rencana Kerja dan Penganggaran	356,556.75	-	-	-	-	343,041.35	-	-	-	-	96.21%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%		
Persentase peningkatan usaha IKM	1,655,632.20	1,559,202.00	2,409,814.00	2,249,528.50	1,661,308.10	1,472,156.62	1,512,717.20	2,348,980.03	2,192,527.68	1,550,959.90	88.92%	97.02%	97.48%	97.47%	93.36%	3,98	2,15
Persentase peningkatan tenaga kerja IKM																	
Persentase peningkatan SDM IMB yang mendapat pelatihan teknologi industri	-	500,705.00	734,557.06	-	214,382.50	2,688,384	374,850.62	574,034.98	-	202,244.91	0.00%	74.86%	78.15%	0.00%	94.34%		
Persentase peningkatan Industri Agro dan Kimia	570,150.00		1,772,814.82	1,459,050.00	5,418,451.40	332,016.00	5,418,451.40	745,733.75	1,307,441.87	5,418,451.40	58.23%	0.00%	42.06%	89.61%	100.00%	51,22	79,34
Persentase peningkatan tenaga kerja Industri Agro dan Kimia																	
Persentase Pengembang-an wira usaha baru	93,715	118,000.00	281,093.50	177,220	-	-	116,479.35	269,131.00	173,720	-	0.00%	98.71%	95.74%	98.03%	0.00%	6,79	-1,47
Persentase peningkatan nilai produksi IKM																	



2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi

Didalam mewujudkan sasaran strategis yang ditetapkan perlu memperhatikan lingkungan kerja karena dapat memberikan pengaruh positif terhadap pelaksanaan pelayanan sesuai dengan tugas dan fungsi organisasi. Lingkungan kerja diciptakan agar tetap berada dalam keadaan yang kondusif. Berdasarkan kinerja pelayanan, dapat diidentifikasi tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi berdasarkan tugas pokok dan fungsi utamanya berkaitan dengan perumusan kebijakan teknis, pelayanan umum dan pembinaan serta pengembangan di bidang perindustrian dan perdagangan di Provinsi Jambi dengan tantangan dan peluang selama 5 tahun kedepan.

2.4.1. Tantangan Pengembangan Pelayanan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi

Menurut BPS (2020), pandemi Covid-19 yang terjadi berdampak terhadap seluruh aspek kehidupan di Provinsi Jambi. Tidak hanya kesehatan saja, tetapi juga memiliki dampak multisektor yaitu: dampak pada perekonomian baik dari sisi perdagangan, investasi, dan perindustrian. Dampak terhadap perdagangan luar negeri Provinsi Jambi menyebabkan penurunan harga komoditas dan barang tambang akibat dari penurunan permintaan bahan mentah dari China seperti batubara dan kelapa sawit. Dampak terhadap investasi, investor menunda investasi yang disebabkan ketidakjelasan rantai pasokan dan pasar yang berubah.

Perlambatan laju pertumbuhan sektor perdagangan Provinsi Jambi tahun 2020 yaitu hanya sebesar 2,23 % karena Pandemi Covid-19, yang menyebabkan mobilitas masyarakat selama pandemi yang dibatasi, otomatis kegiatan perdagangan yang memerlukan mobilitas yang tinggi terkendala dan menunjukkan penurunan. Penurunan ekspor Provinsi Jambi disebabkan oleh terhambatnya distribusi logistik dan berbagai usaha perdagangan yang dibatasi aktivitasnya termasuk ke dalam faktor perlambatan sektor perdagangan. Selain itu, penyebab perlambatan laju pertumbuhan sektor industri Provinsi Jambi diakibatkan oleh penurunan



kegiatan usaha terbesar yang terjadi pada industri pengolahan yang umumnya disebabkan menurunnya permintaan dalam negeri seiring dengan kasus Covid-19 yang mengalami peningkatan. Kondisi ini menjadi tantangan yang harus dihadapi untuk pengembangan pelayanan industri dan perdagangan di Provinsi Jambi selama 5 tahun ke depan.

2.4.2. Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi

Jumlah penduduk Provinsi Jambi yang didominasi oleh usia muda menjadikan potensi kelompok kerja yang produktif. Meningkatnya jumlah penduduk produktif tentunya menjadi peluang emas untuk menggerakkan roda perekonomian Provinsi Jambi. Penduduk produktif pada era ini didominasi oleh generasi Y atau generasi milenial yang merupakan modal utama dalam fenomena bonus demografi. Potensi generasi milenial yang dapat dimaksimalkan akan mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah menjadi peluang yang harus dapat dioptimalkan untuk pengembangan pelayanan industri dan perdagangan di Provinsi Jambi selama 5 tahun ke depan.

Ditambah lagi dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang sudah menjangkau sebagian populasi dan wilayah Provinsi Jambi. Hal tersebut terlihat menguatnya kontribusi sektor komunikasi dan informasi Provinsi Jambi yaitu sebesar 4,42 % tahun 2020 dibandingkan tahun 2016 (3,65 %) terhadap perekonomian Provinsi Jambi. Untuk itu, menjadikan masyarakat sebagai basis pasar ekonomi kreatif yang besar dapat dikembangkan. Fenomena peningkatan pasar terutama produk yang didukung oleh media komunikasi dan informasi memiliki akses pasar yang lebih tinggi menjadi peluang yang harus dapat dioptimalkan untuk pengembangan pelayanan industri dan perdagangan di Provinsi Jambi selama 5 tahun ke depan.

Pengembangan pelayanan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi memiliki peluang dalam hal *e-commerce*. Menurut data dari Global Web Index, Indonesia merupakan negara dengan tingkat pertumbuhan *e-commerce* tertinggi di dunia pada tahun 2019. Sebanyak 90% dari pengguna internet di Indonesia pernah melakukan pembelian



produk dan jasa secara *online*, mulai dari usia 16 hingga 64 tahun. Memasuki tahun 2020, SIRCLO, perusahaan penyedia layanan solusi *e-commerce* (*e-commerce enabler*) memaparkan beberapa tren dan peluang yang akan dihadapi oleh pelaku bisnis dalam era digital ini. Tidak hanya dari sisi perubahan gaya hidup konsumen, industri *e-commerce* juga membuka lebih banyak peluang bisnis baru, serta menghasilkan dampak beruntun (*trickle-effect*) bagi industri di sektor pendukung, seperti logistik, infrastruktur IT, dan operator *e-commerce*. Namun demikian, meski berada dalam situasi bisnis yang semakin kompetitif, banyak potensi di industri *e-commerce* belum tergali.

Peluang lain dalam pengembangan pelayanan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi adalah komoditas unggulan Provinsi Jambi. Menurut Tambunan (2001) komoditas unggulan adalah komoditas potensial yang dipandang dapat dipersaingkan dengan produk sejenis di daerah lain, karena disamping memiliki keunggulan komparatif juga memiliki efesiensi usaha yang tinggi. Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Industri Provinsi Jambi Tahun 2020-2040 disebutkan bahwa komoditas unggulan daerah Provinsi Jambi adalah Sawit, Karet dan Kelapa.

Produksi sawit Provinsi Jambi tahun 2020 sebanyak 3.022,6 ribu ton, menempati posisi ke 4 di Sumatera atau 10,87 % dari produksi sawit di Sumatera atau 6,26 % dari produksi sawit di nasional. Sedangkan produksi karet Provinsi Jambi tahun 2020 sebanyak 262.8 ribu ton, menempati posisi ke 2 di Sumatera atau 18,96 % dari produksi karet Sumatera atau 9,11 % dari produksi karet nasional. Selanjutnya produksi kelapa Provinsi Jambi tahun 2020 sebanyak 262.8 ribu ton, menempati posisi ke 2 di Sumatera atau 11,95 % dari produksi kelapa Sumatera atau 3,90 % dari produksi kelapa nasional. Komoditas kelapa sawit, karet dan kelapa memberikan harapan yang cukup menggembirakan dan sangat menjanjikan dalam pengembangan tiga komoditas dimaksud dan masih memiliki peluang untuk dikembangkan. Hilirisasi komoditas unggulan Provinsi Jambi adalah Sawit, Karet dan Kelapa, mendorong pengembangan industri unggulan Provinsi Jambi yaitu industri pangan dan industri hulu agro.



Bab III

Permasalahan dan Isu Strategis

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi

Beberapa permasalahan yang diidentifikasi pada bidang perindustrian berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi yang terjadi beberapa tahun terakhir di Provinsi Jambi, yaitu:

- Melambatnya laju pertumbuhan sektor industri pengolahan Provinsi Jambi sebesar 0,23 % pada tahun 2020.
- Masih cukup tinggi ketergantungan nilai tambah kategori industri pengolahan di Provinsi Jambi kepada kontribusi industri batubara dan pengilangan migas yaitu rata-rata sebesar 30,94 %.
- Infrastruktur dasar dan pendukung kawasan industri yang kurang dan belum terintegrasi mengakibatkan tingginya biaya logistik dan ketimpangan pengembangan industri di Provinsi Jambi.
- Peranan Industri Kecil dan Menengah (IKM) masih rendah dalam rantai pasok industri.
- Belum memadainya ketersediaan sumberdaya manusia Industri Kecil dan Menengah (IKM) yang berkualitas.

Kemudian teridentifikasi permasalahan-permasalahan pada bidang perdagangan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi yang terjadi beberapa tahun terakhir di Provinsi Jambi, yaitu:

- Margin Perdagangan dan Pengangkutan (MPP) untuk komoditas terpilih di Provinsi Jambi masih tinggi yaitu beras (23,12 %) dan daging



- ayam ras (39,13 %) di atas MPP nasional, sedangkan cabe merah (48,28 %) dan bawang merah (16,34 %) di bawah MPP nasional
- b. Nilai ekspor Provinsi Jambi menurun signifikan dalam 2 tahun terakhir ini (2019-2020) dan laju pertumbuhan ekspor Provinsi Jambi dalam 2 tahun terakhir ini tumbuh negatif (-7,26 % dan 37,47 %)
 - c. Ketergantungan nilai ekspor Provinsi Jambi dalam 2 tahun terakhir ini (2019-2020) pada nilai ekspor pertambangan yang mencapai 59,32 % dan 47,41 %.
 - d. Belum meratanya penerapan standar produk dan teknologi informasi dalam perdagangan.

Pemetaan permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi secara detail tersaji pada Tabel 3.1.



Tabel. 3.1. Pemetaan Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	Melambatnya laju pertumbuhan sektor industri pengolahan Provinsi Jambi	Rendahnya produktivitas dan daya saing industri pengolahan	Menurunnya permintaan produk industri pengolahan dalam dan luar negeri akibat pandemic Covid 19
		Tingginya biaya logistik dan ketimpangan pengembangan industri pengolahan	Infrastruktur dasar dan pendukung kawasan industri yang kurang dan belum terintegrasi
		Belum optimalnya struktur industri pengolahan (industri hulu – industri antara - industri hilir)	Belum berkembangnya hilirisasi industri pengolahan berbasis agroindustri
2	Peranan Industri Kecil Dan Menengah (IKM) masih kecil dalam rantai pasok industri pengolahan	Belum optimalnya penerapan standarisasi, desain produk, dan teknologi industri pada Industri Kecil dan Menengah	Produk Industri Kecil dan Menengah belum memenuhi standarisasi Masih rendahnya kualitas, desain dan kemasan produk Industri Kecil dan Menengah
		Belum memadainya ketersediaan SDM Industri Kecil dan Menengah (IKM) yang berkualitas	Lemahnya penerapan teknologi industri pada Industri Kecil dan Menengah
3	Perlambatan laju pertumbuhan sektor perdagangan Provinsi Jambi	Menurunnya nilai ekspor Provinsi Jambi	Penurunan harga ekspor komoditas dan barang tambang
			Penurunan permintaan bahan mentah dari negara importir seperti batubara dan kelapa sawit serta karet.



No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
		Penundaan realisasi investasi oleh investor	Ketidaktejelasan rantai pasokan dan pasar yang berubah
		Kurang optimalnya pengembangan perdagangan dalam negeri	Masih Tingginya biaya distribusi dan logistik
			Fluktuasi harga barang pokok dan penting
			Margin Perdagangan dan Pengangkutan (MPP) untuk komoditas terpilih masih tinggi

Ket :

- o Masalah pokok merupakan masalah yang bersifat makro bagi daerah, masalah pokok dipecahkan melalui rumusan tujuan dan sasaran
- o Masalah dengan cara mencari beberapa penyebab dari masalah pokok yang lebih spesifik, pemecahan masalah melalui strategi
- o Akar masalah dengan cara mencari beberapa penyebab dari masalah yang lebih rinci. Pemecahan akar masalah melalui arah kebijakan



3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran yang telah disampaikan oleh Gubernur dan Wakil Gubernur pada saat kampanye seperti tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jambi tahun 2021-2026, dimana Visi Pembangunan yang ditetapkan untuk tahun 2021 – 2026, yaitu : **“Terwujudnya Jambi Maju, Aman, Nyaman, Tertib, Amanah dan Profesional dibawah Ridho Allah SWT”**

Dalam rangka mewujudkan visi tersebut, ditetapkan 3 (tiga) Misi Pembangunan Provinsi Jambi Tahun 2021 – 2026, sebagai berikut:

1. Memantapkan Tatakelola Pemerintahan, yaitu menerapkan tata kelola pemerintahan yang efektif, bersih, dan melayani dengan didukung egovernment yang terintegrasi.
2. Memantapkan Perekonomian Masyarakat dan Daerah, yaitu pengelolaan ekonomi yang maju, terkendali dan berkeadilan melalui pembinaan dan pengelolaan sumberdaya alam dan komoditas unggulan yang berwawasan lingkungan, ketahanan bencana dan perubahan iklim, serta pembangunan infrastruktur pelayanan dasar, pengendalian pemanfaatan ruang berdasarkan kearifan lokal untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan pembangunan
3. Memantapkan Kualitas Sumberdaya Manusia, yaitu melakukan langkah-langkah antisipasi dini dan pencegahan terhadap potensi konflik yang muncul dengan menerapkan kepastian hukum sehingga suasana aman, tenteram dan kondusif.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jambi Tahun 2021–2026, menempatkan pembangunan di bidang perindustrian dan perdagangan terutama untuk mendukung Misi 2 (dua) yaitu *“Memantapkan Perekonomian Masyarakat dan Daerah, yaitu pengelolaan ekonomi yang maju, terkendali dan berkeadilan melalui pembinaan dan pengelolaan sumberdaya alam dan komoditas unggulan*



yang berwawasan lingkungan, ketahanan bencana dan perubahan iklim, serta pembangunan infrastruktur pelayanan dasar, pengendalian pemanfaatan ruang berdasarkan kearifan lokal untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan pembangunan”.

Dalam upaya mewujudkan Misi ke 2 (dua) tersebut, maka program pembangunan khusus urusan pilihan perindustrian dan perdagangan yang akan dilakukan adalah sebagai berikut :

1. Urusan Pilihan Perindustrian, melalui program antara lain:
 - a. Program Perencanaan dan Pembangunan Industri
 - b. Program Pengendalian Izin Usaha Industri
 - c. Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional
2. Urusan Pilihan Perdagangan, melalui program antara lain :
 - a. Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan
 - b. Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan
 - c. Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Barang Penting
 - d. Program Pengembangan Ekspor
 - e. Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen
 - f. Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri

Faktor-faktor penghambat pelayanan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi yang dapat mempengaruhi pencapaian Visi dan Misi Gubernur dan Wakil Gubernur antara lain :

1. Pandemi covid 19 yang belum selesai menyebabkan keterpurukan ekonomi, pendapatan daerah dan mobilitas barang dan orang berdampak terhadap kinerja ekspor Jambi maupun perdagangan dalam negeri
2. Kondisi infrastruktur dasar dan penunjang (jalan, pelabuhan, dan listrik) yang belum memadai baik kuantitas maupun kualitas untuk mendukung kelancaran arus perdagangan barang/jasa dan kegiatan ekspor/impor perdagangan komoditi antara Negara dan Daerah.



3. Persaingan yang tidak seimbangan dengan produk industri dari luar yang memiliki keunggulan (pasar bebas),
4. Keterbatasan pelaku usaha/pelaku bisnis yang memiliki jiwa kewirausahaan yang tinggi (Entrepreneurship),
5. Kualitas produk industri kecil dan kerajinan rata-rata masih rendah.

Sedangkan faktor-faktor pendorong pelayanan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi yang dapat mempengaruhi pencapaian Visi dan Misi Gubernur dan Wakil Gubernur antara lain :

1. Kebijakan Pemerintah Pusat dan Daerah dalam pemulihan ekonomi pada bidang industri dan perdagangan akibat dampak dari pandemic Covid 19
2. Kebijakan Pemerintah Pusat dan Daerah dalam pengendalian pandemic Covid 19 untuk mencapai kondisi new normal
3. Reformasi regulasi, khususnya turunan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 Tentang Cipta Kerja
4. Komitmen yang tinggi dari pemerintah daerah untuk menciptakan iklim investasi, iklim usaha dan kemudahan bagi para investor serta kepedulian yang tinggi terhadap keberadaan Industri Kecil dan Menengah
5. Dukungan potensi sumberdaya alam yang memadai untuk memenuhi bahan baku industri berbasis agroindustri
6. Adanya kerjasama Indonesia dengan negara-negara lain dalam bidangekonomi perdagangan dan investasi baik secara bilateral maupun multilateral dapat mempertahankan pangsa pasar produk menembus pasar global.



Tabel 3.2. Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi Terhadap Pencapaian Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

No	Misi & Program RPJMD Prov. Jambi	Permasalahan Pelayanan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi	Faktor-Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1.	Misi 2 : Memantapkan Perekonomian Masyarakat dan Daerah, yaitu pengelolaan ekonomi yang maju, terkendali dan berkeadilan melalui pembinaan dan pengelolaan sumberdaya alam dan komoditas unggulan yang berwawasan lingkungan, ketahanan bencana dan perubahan iklim, serta pembangunan infrastruktur pelayanan dasar, pengendalian pemanfaatan ruang berdasarkan kearifan lokal untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan pembangunan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melambatnya laju pertumbuhan sektor industri pengolahan Provinsi Jambi sebesar 0,23 % pada tahun 2020. 2. Masih cukup tinggi ketergantungan nilai tambah kategori industri pengolahan di Provinsi Jambi kepada kontribusi industri batubara dan pengilangan migas yaitu rata-rata sebesar 30,94 %. 3. Infrastruktur dasar dan pendukung kawasan industri yang kurang dan belum terintegrasi mengakibatkan tingginya biaya logistik dan ketimpangan pengembangan industri di Provinsi Jambi. 4. Peranan Industri Kecil dan Menengah (IKM) masih rendah dalam rantai pasok 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pandemi covid 19 yang belum selesai menyebabkan keterpurukan ekonomi, pendapatan daerah dan mobilitas barang dan orang berdampak terhadap kinerja ekspor Jambi maupun perdagangan dalam negeri 2. Kondisi infrastruktur dasar dan penunjang (jalan, pelabuhan, dan listrik) yang belum memadai baik kuantitas maupun kualitas untuk mendukung kelancaran arus perdagangan barang/jasa dan kegiatan ekspor/impor perdagangan komoditi antara Negara dan Daerah. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kebijakan Pemerintah Pusat dan Daerah dalam pemulihan ekonomi pada bidang industri dan perdagangan akibat dampak dari pandemic Covid 19 2. Kebijakan Pemerintah Pusat dan Daerah dalam pengendalian pandemic Covid 19 untuk mencapai kondisi new normal 3. Reformasi regulasi, khususnya turunan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 Tentang Cipta Kerja 4. Komitmen yang tinggi dari pemerintah daerah untuk menciptakan iklim investasi, iklim usaha dan kemudahan



No	Misi & Program RPJMD Prov. Jambi	Permasalahan Pelayanan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi	Faktor-Faktor	
			Penghambat	Pendorong
	<p>Program Bidang Perindustrian:</p> <p>a. Program Perencanaan dan Pembangunan Industri</p> <p>b. Program Pengendalian Izin Usaha Industri</p> <p>c. Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional</p> <p>Program Bidang Perdagangan:</p> <p>a. Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan</p> <p>b. Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan</p> <p>c. Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Barang Penting</p> <p>d. Program Pengembangan Ekspor</p>	<p>industri.</p> <p>5. Belum memadainya ketersediaan sumberdaya manusia Industri Kecil dan Menengah (IKM) yang berkualitas</p> <p>6. Margin Perdagangan dan Pengangkutan (MPP) untuk komoditas terpilih di Provinsi Jambi masih tinggi yaitu beras (23,12 %) dan daging ayam ras (39,13 %) di atas MPP nasional, sedangkan cabe merah (48,28 %) dan bawang merah (16,34 %) di bawah MPP nasional</p> <p>7. Nilai ekspor Provinsi Jambi menurun signifikan dalam 2 tahun terakhir ini (2019-2020) dan laju pertumbuhan ekspor Provinsi Jambi 2 tahun terakhir ini tumbuh negatif (-7,26 % & 37,47 %)</p> <p>8. Ketergantungan nilai ekspor Provinsi Jambi dalam 2 tahun terakhir ini (2019-2020) pada nilai ekspor</p>	<p>3. Persaingan yang tidak seimbangan dengan produk industri dari luar yang memiliki keunggulan (pasar bebas),</p> <p>4. Keterbatasan pelaku usaha/pelaku bisnis yang memiliki jiwa kewirausahaan yang tinggi (Entrepreneurship),</p> <p>5. Kualitas produk industri kecil dan kerajinan rata-rata masih rendah</p>	<p>bagi para investor serta kepedulian yang tinggi terhadap keberadaan Industri Kecil dan Menengah</p> <p>5. Dukungan potensi sumberdaya alam yang memadai untuk memenuhi bahan baku industri berbasis agroindustri</p> <p>6. Adanya kerjasama Indonesia dengan negara-negara lain dalam bidang ekonomi perdagangan dan investasi baik secara bilateral maupun multilateral dapat mempertahankan pangsa pasar produk menembus pasar global,</p>



No	Misi & Program RPJMD Prov. Jambi	Permasalahan Pelayanan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi	Faktor-Faktor	
			Penghambat	Pendorong
	e. Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen f. Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	pertambangan yang mencapai 59,32 % dan 47,41 %. 9. Belum meratanya penerapan standar produk dan teknologi informasi dalam perdagangan.		



3.3. Telaahan Renstra Kementerian Perindustrian dan Kementerian Perdagangan

Rencana Strategis Kementerian Perindustrian tahun 2020 – 2024 sesuai dengan Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 15 tahun 2020 menjelaskan 6 sasaran strategis pembangunan sektor industri di Indonesia yaitu :

1. Sasaran strategis pertama (SS-1) yang akan dicapai yaitu “Meningkatnya Daya Saing dan Kemandirian Industri Pengolahan Nonmigas”,
2. Sasaran strategis kedua (SS-2) yang akan dicapai adalah “Penguatan Implementasi Making Indonesia 4.0”,
3. Sasaran strategis ketiga (SS-3) yang akan dicapai adalah “Meningkatnya Kemampuan Industri Dalam Negeri”,
4. Sasaran strategis keempat (SS-4) yang akan dicapai adalah “Meningkatnya Penguasaan Pasar Industri”
5. Sasaran strategis kelima (SS-5) yang akan dicapai adalah “Penguatan Kewirausahaan dan Industri Kecil dan Menengah (IKM)”,
6. Sasaran strategis keenam (SS-6) yang akan dicapai adalah “Meningkatnya Persebaran Industri”,

Untuk mewujudkan sasaran strategis pembangunan sektor industri di Provinsi Jambi, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi akan menghadapi beberapa hambatan dan dukungan. Adapun faktor-faktor **penghambat** dari pelayanan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi yang mempengaruhi permasalahan pelayanan ditinjau dari sasaran strategis dari **Renstra Kementerian Perindustrian** tahun 2020-2024, yaitu:

1. Keterbatasan pelaku usaha atau pelaku bisnis yang memiliki jiwa kewirausahaan yang tinggi (*Entrepreneurship*)
2. Sarana dan Fasilitas penunjang operasional dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat industri belum memadai



3. Sumber pembiayaan dalam melaksanakan kegiatan rutinitas perkantoran dan pembinaan terhadap usaha industri diperoleh dari APBD dan APBN yang relatif terbatas
4. Koordinasi yang masih belum lancar dengan otoritas pusat (Kemendag) terkait dengan keluarnya regulasi baru untuk dapat disosialisasikan dengan pengusaha supaya memahami cara impor dan ekspor sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
5. Industri Kecil dan Menengah (IKM) belum terintegrasi dengan rantai nilai industri pemegang merek (*Original Equipment Manufacturer*, OEM) di dalam negeri

Sedangkan faktor-faktor **pendorong** dari pelayanan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi ditinjau dari sasaran jangka menengah **Rencana Strategis Kementerian Perindustrian** tahun 2020 – 2024, yaitu

1. Kebijakan Pemerintah Pusat dan Daerah dalam pemulihan ekonomi pada bidang industri akibat dampak dari pandemic Covid 19
2. Komitmen yang tinggi dari pemerintah daerah untuk menciptakan iklim investasi, iklim usaha dan kemudahan bagi para investor serta kepedulian yang tinggi terhadap keberadaan Industri Kecil dan Menengah
3. Dukungan potensi sumberdaya alam yang memadai untuk memenuhi bahan baku industri berbasis agroindustri
4. Peran serta lembaga swadaya masyarakat (Dekranas, Tim Penggerak PKK) dan instansi pemerintah yang terkait didalam memajukan industri kecil dan kerajinan

Kementerian Perdagangan memiliki sasaran strategis pembangunan sektor perdagangan di Indonesia sesuai dengan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 46 tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Kementerian Perdagangan tahun 2020 – 2024.



Adapun menjelaskan sasaran strategis pembangunan sektor perdagangan di Indonesia yaitu sebagai berikut :

1. Meningkatkan pertumbuhan ekspor barang Non-Migas yang bernilai tambah dan jasa
2. Terwujudnya stabilisasi harga dan ketersediaan pasokan barang kebutuhan pokok
3. Terwujudnya konsumsi berdaya dan pelaku usaha yang bertanggung jawab
4. Meningkatnya pasar produk dalam negeri
5. Optimalnya peranan Perdagangan Berjangka Komoditas (PBK), Sistem Resi Gudang (SRG), dan Pasar Lelang Komoditas (PLK)
6. Meningkatnya kerja perdagangan yang bersih, akuntabel, dan professional
7. Meningkatnya kapabilitas SDM perdagangan

Untuk mewujudkan sasaran strategis pembangunan sektor perdagangan di Provinsi Jambi, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi akan menghadapi beberapa hambatan dan dukungan. Adapun faktor-faktor **penghambat** dari pelayanan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi ditinjau dari sasaran jangka menengah **Rencana Strategis Kementerian Perdagangan** tahun 2020 – 2024, yaitu :

1. Pandemi covid 19 yang belum selesai menyebabkan keterpurukan ekonomi dan mobilitas barang dan orang berdampak terhadap kinerja ekspor Jambi maupun perdagangan dalam negeri
2. Struktur ekspor Provinsi Jambi yang masih didominasi oleh produk primer, yang harganya dipengaruhi oleh kondisi global yang membentuk harga internasional.
3. Kondisi infrastruktur dasar dan penunjang (jalan, pelabuhan, dan listrik) yang belum memadai baik kuantitas maupun kualitas untuk mendukung



kelancaran arus perdagangan barang/jasa dan kegiatan ekspor/impor perdagangan komoditi antara Negara dan Daerah.

4. Sumber pembiayaan dalam melaksanakan kegiatan rutinitas perkantoran dan pembinaan terhadap usaha perdagangan diperoleh dari APBD dan APBN yang relatif terbatas
5. Keterbatasan tenaga fungsional dalam mengoptimalkan fungsi pelayanan, penyuluhan kepada masyarakat
6. Lemahnya koordinasi dengan para pihak terkait, terutama instansi/SKPD yang terkait langsung dibidang perdagangan.
7. Belum meratanya akses internet mengakibatkan kesenjangan digital yang lebih lanjut menyebabkan peluang dan kesempatan perdagangan *e-commerce*

Selanjutnya, faktor-faktor **pendorong** dari pelayanan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi ditinjau dari sasaran jangka menengah **Rencana Strategis Kementerian Perdagangan** tahun 2020 – 2024, yaitu

1. Adanya kerjasama Indonesia dengan negara-negara lain dalam bidang ekonomi perdagangan dan investasi baik secara bilateral maupun multilateral dapat mempertahankan pangsa pasar produk menembus pasar global
2. Kebijakan Pemerintah Pusat dan Daerah dalam pemulihan ekonomi pada bidang perdagangan akibat dampak dari pandemik Covid-19
3. Terdapat Unit kerja di Kementerian Perdagangan yang bertugas untuk membela kepentingan para eksportir yang diperlakukan tidak adil oleh negara-negara tujuan ekspor.
4. Adanya dukungan potensi pengembangan produk ekspor yang diproduksi di wilayah Provinsi Jambi
5. Tim pengendali harga pangan Provinsi Jambi yang mengendalikan harga dan ketersediaan pasokan barang kebutuhan pokok dan penting



Tabel 3.3. Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi yang Ditinjau dari Sasaran Jangka Menengah Rencana Strategis Kementerian

No	Sasaran Strategis Kementerian	Permasalahan Pelayanan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi	Faktor-Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	Sasaran Strategis Kementerian Perindustrian : 1. Meningkatkan Daya Saing dan Kemandirian Industri Pengolahan Nonmigas 2. Penguatan Implementasi Making Indonesia 4.0 3. Meningkatkan Kemampuan Industri Dalam Negeri 4. Meningkatkan Penguasaan Pasar Industri 5. Penguatan Kewirausahaan dan Industri Kecil dan Menengah (IKM) 6. Meningkatkan	1. Melambatnya laju pertumbuhan sektor industri pengolahan Provinsi Jambi sebesar 0,23 % pada tahun 2020. 2. Masih cukup tinggi ketergantungan nilai tambah kategori industri pengolahan di Provinsi Jambi kepada kontribusi industri batubara dan pengilangan migas yaitu rata-rata sebesar 30,94 %. 3. Infrastruktur dasar dan pendukung kawasan industri yang kurang dan belum terintegrasi mengakibatkan tingginya biaya logistik dan ketimpangan pengembangan industri di Provinsi Jambi. 4. Peranan Industri Kecil dan Menengah (IKM) masih rendah dalam rantai pasok industri.	1. Keterbatasan pelaku usaha/pelaku bisnis yang memiliki jiwa kewirausahaan yang tinggi (<i>Entrepreneurship</i>) 2. Sarana dan Fasilitas penunjang operasional dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat industri belum memadai 3. Sumber pembiayaan dalam melaksanakan kegiatan rutinitas perkantoran dan pembinaan terhadap usaha industri diperoleh dari APBD dan APBN yang relatif terbatas 4. Koordinasi yang masih belum lancar dengan otoritas pusat (Kemendag) terkait dengan keluarnya	1. Kebijakan Pemerintah Pusat dan Daerah dalam pemulihan ekonomi pada bidang industri akibat dampak dari pandemic Covid 19 2. Komitmen yang tinggi dari pemerintah daerah untuk menciptakan iklim investasi, iklim usaha dan kemudahan bagi para investor serta kepedulian yang tinggi terhadap keberadaan Industri Kecil dan Menengah 3. Dukungan potensi sumberdaya alam yang memadai untuk memenuhi bahan baku industri berbasis agroindustri 4. Peran serta lembaga



No	Sasaran Strategis Kementerian	Permasalahan Pelayanan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi	Faktor-Faktor	
			Penghambat	Pendorong
	Persebaran Industri	5. Belum memadainya ketersediaan sumberdaya manusia Industri Kecil dan Menengah (IKM) yang berkualitas	regulasi baru untuk dapat disosialisasikan dengan pengusaha supaya memahami cara impor dan ekspor sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku 5. Industri Kecil dan Menengah (IKM) belum terintegrasi dengan rantai nilai industri pemegang merek (<i>Original Equipment Manufacturer, OEM</i>) di dalam negeri	swadaya masyarakat (Dekranas, Tim Penggerak PKK) dan instansi pemerintah yang terkait didalam memajukan industri kecil dan kerajinan
2	Sasaran Strategis Kementerian Perdagangan : 1. Meningkatkan pertumbuhan ekspor barang Non-Migas yang bernilai tambah dan jasa 2. Terwujudnya stabilisasi harga dan ketersediaan	1. Margin Perdagangan dan Pengangkutan (MPP) untuk komoditas terpilih di Provinsi Jambi masih tinggi yaitu beras (23,12 %) dan daging ayam ras (39,13 %) di atas MPP nasional, sedangkan cabe merah (48,28 %) dan bawang merah (16,34 %) di bawah MPP nasional 2. Nilai ekspor Provinsi Jambi menurun signifikan dalam 2	1. Pandemi covid 19 yang belum selesai menyebabkan keterpurukan ekonomi dan mobilitas barang dan orang berdampak terhadap kinerja ekspor Jambi maupun perdagangan dalam negeri 2. Struktur ekspor Provinsi Jambi yang masih	1. Adanya kerjasama Indonesia dengan negara-negara lain dalam bidang ekonomi perdagangan dan investasi baik secara bilateral maupun multilateral dapat mempertahankan pangsa pasar produk menembus pasar global



No	Sasaran Strategis Kementerian	Permasalahan Pelayanan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi	Faktor-Faktor	
			Penghambat	Pendorong
	<p>pasokan barang kebutuhan pokok</p> <p>3. Terwujudnya konsumsi berdaya dan pelaku usaha yang bertanggung jawab</p> <p>4. Meningkatnya pasar produk dalam negeri</p> <p>5. Optimalnya peranan Perdagangan Berjangka Komoditas (PBK), Sistem Resi Gudang (SRG), dan Pasar Lelang Komoditas (PLK)</p> <p>6. Meningkatnya kerja perdagangan yang bersih, akuntabel, dan profesional</p> <p>7. Meningkatnya kapabilitas SDM perdagangan</p>	<p>tahun terakhir ini (2019-2020) dan laju pertumbuhan ekspor Provinsi Jambi 2 tahun terakhir ini tumbuh negatif (- 7,26 % & 37,47 %)</p> <p>3. Ketergantungan nilai ekspor Provinsi Jambi dalam 2 tahun terakhir ini (2019-2020) pada nilai ekspor pertambangan yang mencapai 59,32 % dan 47,41 %.</p> <p>4. Belum meratanya penerapan standar produk dan teknologi informasi dalam perdagangan</p>	<p>didominasi oleh produk primer, yang harganya dipengaruhi oleh kondisi global.</p> <p>3. Kondisi infrastruktur dasar dan penunjang (jalan, pelabuhan, dan listrik) yang belum memadai baik kuantitas maupun kualitas untuk mendukung kelancaran arus perdagangan barang/jasa dan kegiatan ekspor/impor perdagangan komoditi antara Negara dan Daerah.</p> <p>4. Sumber pembiayaan dalam melaksanakan kegiatan rutinitas perkantoran dan pembinaan terhadap usaha perdagangan diperoleh dari APBD dan APBN yang relatif terbatas</p>	<p>2. Kebijakan Pemerintah Pusat dan Daerah dalam pemulihan ekonomi pada bidang perdagangan akibat dampak dari pandemic Covid 19</p> <p>3. Terdapat Unit kerja di Kementerian Perdagangan yang bertugas untuk membelakapentingkan para eksportir yang diperlakukan tidak adil oleh negara-negara tujuan ekspor.</p> <p>4. Adanya dukungan potensipengembangan produk ekspor yang diproduksi di wilayah Provinsi Jambi</p> <p>5. Tim pengendali harga pangan Provinsi Jambi yang mengendalikan harga dan ketersediaan pasokan barang kebutuhan</p>



No	Sasaran Strategis Kementerian	Permasalahan Pelayanan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi	Faktor-Faktor	
			Penghambat	Pendorong
			5. Keterbatasan tenaga fungsional dalam mengoptimalkan fungsi pelayanan, penyuluhan kepada masyarakat 6. Lemahnya koordinasi dengan para pihak terkait, terutama instansi/SKPD yang terkait langsung dibidang perdagangan. 7. Belum meratanya akses internet mengakibatkan kesenjangan digital yang lebih lanjut menyebabkan peluang dan kesempatan perdagangan e-commerce	pokok dan penting



3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)

Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 10 Tahun 2013 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Jambi Tahun 2013 – 2033 menetapkan kawasan peruntukan industri meliputi:

- a. Kawasan peruntukan industri besar, yaitu pengembangan industri besar, berteknologi tinggi dan industri lainnya yang terdapat di Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan Timur
- b. Kawasan peruntukan industri menengah yaitu pengembangan industri minyak di Kabupaten Batanghari, Bungo, Merangin, dan Sarolangun, dan pengembangan industri pengolahan karet yang terdapat di Kota Jambi, Kabupaten Batanghari, Bungo, Merangin, dan Sarolangun
- c. Kawasan peruntukan industri kecil, yaitu pengembangan industri kerajinan, industri pakan ternak, dan industri lainnya yang tersebar di seluruh kabupaten/kota sesuai potensi daerah masing-masing

Faktor-faktor penghambat dari pelayanan yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi ditinjau dari implikasi RTRW Provinsi Jambi tahun 2013 – 2033 :

1. Keterbatasan anggaran dalam mengembangkan infrastruktur dasar dan pendukung kawasan industri
2. Masih belum bersinergi antara Kabupaten/kota di Provinsi Jambi dalam pengembangan kawasan industri
3. Masih kurang baiknya koordinasi antar dinas terkait dalam koordinasi pengembangankawasan industri

Faktor-faktor pendorong dari pelayanan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi ditinjau dari implikasi RTRW Provinsi Jambi tahun 2013 – 2033, yaitu:

1. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 10 Tahun 2013 Tentang RTRW Provinsi Jambi Tahun 2013 – 2033
2. Komitmen dari Pemerintah Provinsi Jambi mengembangkan kawasan industri



Tabel 3.4. Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi yang Ditinjau dari implikasi RTRW Provinsi Jambi tahun 2013 – 2033

No	RTRW Provinsi Jambi	Permasalahan Pelayanan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi	Faktor-Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	<ol style="list-style-type: none"> Kawasan peruntukan industri besar, yaitu pengembangan industri besar, berteknologi tinggi dan industri lainnya yang terdapat di Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Kawasan peruntukan industri menengah yaitu pengembangan industri minyak yang terdapat di Kabupaten Batanghari, Bungo, Merangin, dan Sarolangun, dan pengembangan industri pengolahan 	<ol style="list-style-type: none"> Infrastruktur dasar dan pendukung kawasan industri yang kurang dan belum terintegrasi mengakibatkan tingginya biaya logistik dan ketimpangan pengembangan industri di Provinsi Jambi. Peranan Industri Kecil dan Menengah (IKM) masih rendah dalam rantai pasok industri. 	<ol style="list-style-type: none"> Keterbatasan anggaran dalam mengembangkan infrastruktur dasar dan pendukung kawasan industri Masih belum bersinergi antara Kabupaten/kota di Provinsi Jambi dalam pengembangan kawasan industri Masih kurang baiknya koordinasi antar dinas terkait dalam koordinasi pengembangankawasan industri 	<ol style="list-style-type: none"> Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 10 Tahun 2013 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Jambi Tahun 2013 – 2033 Komitmen dari Pemerintah Provinsi Jambi mengembangkan kawasan industri



No	RTRW Provinsi Jambi	Permasalahan Pelayanan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi	Faktor-Faktor	
			Penghambat	Pendorong
	karet yang terdapat di Kota Jambi, Kabupaten Batanghari, Bungo, Merangin, dan Sarolangun 3. Kawasan peruntukan industri kecil, yaitu pengembangan industri kerajinan, industri pakan ternak, dan industri lainnya yang tersebar di seluruh kabupaten/kota sesuai potensi daerah masing-masing			



3.5. Penentuan Isu-isu Strategis

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi entitas masyarakat Provinsi Jambi di masa mendatang. Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi adalah permasalahan aktual/krusial/penting yang dihadapi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi, diidentifikasi menggunakan pendekatan ilmiah (teknokratik) melalui analisis data dan informasi gambaran pelayanan PD dalam upaya menciptakan pelayanan publik dan mencapai visi, misi kepala daerah.

Isu strategis Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi adalah pengangguran khususnya pengangguran pada sektor industri pengolahan. Pengangguran disebabkan karena jumlah angkatan kerja yang tidak sebanding dengan jumlah lapangan pekerjaan yang bisa diserap. Pengangguran menjadi beban dalam perekonomian karena dengan adanya pengangguran, produktivitas dan pendapatan masyarakat akan berkurang sehingga dapat menyebabkan timbulnya kemiskinan dan masalah-masalah sosial lainnya. Setiap tahunnya Provinsi Jambi menghasilkan angkatan siap kerja yang merupakan lulusan sekolah atau perguruan tinggi dalam jumlah besar. Dengan jumlah angkatan siap kerja yang sangat besar ini tidak seimbang dengan jumlah lapangan pekerjaan yang tersedia. BPS (2020) melaporkan bahwa Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Provinsi Jambi selama periode tahun 2016-2020 cenderung naik yaitu dari 4,00 % tahun 2016 naik menjadi 5,13 % tahun 2020.

Isu strategis yang lain adalah pembangunan kawasan strategis ekonomi yang sangat diperlukan untuk mengakomodir pembangunan industri pengolahan berbasis komoditas sektor pertanian yang tidak hanya dapat menciptakan nilai tambah bagi masyarakat Provinsi Jambi namun juga meningkatkan efisiensi sumberdaya dan mengurangi tekanan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup, yaitu: 1) Pabrik pengolahan CPO (PKS) dengan kapasitas 5 ton/jam yang pengelolaannya dilakukan oleh koperasi pekebun rakyat. Pembangunan dilaksanakan



pada daerah sentra perkebunan rakyat yang masih belum memiliki atau lokasinya jauh dari PKS yang sudah ada sehingga dapat mengurangi biaya logistik yang saat ini menjadi beban bagi masyarakat pelaku usaha; 2) Pabrik pengolahan limbah cair PKS yang dapat menghasilkan listrik biogas bagi operasional PKS maupun listrik bagi pemukiman sekitarnya sebagai bentuk program tanggung jawab sosial dan lingkungan; 3) Pabrik pengolahan aspal karet, sebagai upaya menyerap hasil produk perkebunan karet rakyat serta sesuai dengan kebutuhan pembangunan infrastruktur nasional dan dapat mengurangi biaya pembangunan dan pemeliharaan jalan.

Berikutnya adalah perkembangan teknologi informasi dan komunikasi serta internet yang semakin masif dapat mempermudah proses penjualan dan pemasaran barang dan jasa tanpa terikat ruang, jarak, dan waktu mikroekonomi kepada individu dan kelompok. *e-commerce* memberikan manfaat dalam meningkatkan efisiensi distribusi barang dan jasa, mengembangkan skala ekonomi di proses produksi, meningkatkan pertumbuhan dasar pengenaan pajak, mendorong inovasi dan menambah keahlian pada pemasaran produk. Selain itu, manfaatnya bagi individu atau kelompok adalah memberikan akses terhadap informasi, mendorong kompetensi pemasaran atau kewirausahaan, serta menciptakan peluang untuk mendapatkan penghasilan dan mengembangkan bisnis keluarga. *e-commerce* menarik bagi dunia bisnis di antaranya adalah karena memiliki dua keunggulan, yaitu efektif dan efisien. *E-commerce* dianggap efektif karena memungkinkan untuk menjangkau konsumen secara lebih cepat dan luas. Efisien karena perusahaan bisa mendapatkan efisiensi dalam hal pemasaran, tenaga kerja, dan biaya *overhead* (biaya yang tidak berkaitan langsung dengan proses produksi atau pun jasa).

Isu lain yang dihadapi IKM saat ini adalah isu sumber daya manusia (SDM) dan manajemen dan kedua isu ini dapat dimasukkan sebagai isu strategis. Isu-isu tersebut meliputi pola pikir, rekrutmen, pendampingan, budaya kerja, kualitas SDM, hingga isu manajemen seperti perizinan usaha, standar produk, serta kontrak bisnis. Isu berikutnya adalah problematik finansial, institusi, akses sumber pembiayaan, laporan



keuangan sampai pajak, inovasi produk, adopsi teknologi baru, kapasitas produksi dan lain-lain. IKM juga masih dalam belenggu masalah pasar dan bahan baku, seperti akses pasar digital, akses ekspor dan ketersediaan bahan baku.



Bab IV

Tujuan dan Sasaran

4.1. Tujuan Jangka Menengah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi

Tujuan jangka menengah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk menjawab isu strategis bidang perindustrian dan perdagangan Provinsi Jambi dan permasalahan-permasalahan bidang perindustrian dan perdagangan Provinsi Jambi. Berdasarkan isu-isu strategis dan permasalahan-permasalahan bidang perindustrian dan perdagangan Provinsi Jambi maka ditetapkan tujuan jangka menengah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut.

1. Meningkatkan daya saing industri guna mendukung perekonomian daerah
2. Meningkatkan peran sektor perdagangan untuk mendukung perekonomian daerah
3. Meningkatkan perdagangan luar negeri
4. Meningkatkan pelayanan masyarakat dan dunia usaha
5. Terwujudnya tata kelola pemerintahan daerah yang bersih, transparan dan akuntabel dengan pelayanan publik berkualitas

4.2. Sasaran Jangka Menengah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi

Sedangkan sasaran jangka menengah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi adalah hasil yang diharapkan dari tujuan Tujuan jangka menengah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi



Jambi yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Untuk mewujudkan tujuan jangka menengah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi tahun 2021-2026 yang telah ditetapkan, maka disusunlah sasaran jangka menengah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi sebagai berikut :

1. Untuk mewujudkan tujuan meningkatkan daya saing industri guna mendukung perekonomian daerah, ditetapkan sasaran berupa tumbuh dan berkembangnya sektor industri dengan indikator sasaran adalah :
 - a. Persentase Kontribusi Sektor Industri Pengolahan Non Migas Terhadap PDRB (%)
 - b. Persentase Pertumbuhan PDRB Sektor Industri Pengolahan Non Migas (%)
 - c. Jumlah tenaga kerja sektor industri pengolahan (orang)
2. Untuk mewujudkan tujuan meningkatkan peran sektor perdagangan untuk mendukung perekonomian daerah, ditetapkan sasaran berupa tumbuh dan berkembangnya perdagangan dalam negeri dengan indikator sasaran adalah :
 - a. Persentase Penanganan Pengaduan Konsumen (%)
 - b. Persentase barang beredar yang diawasi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan (%)
 - c. Persentase Komoditi Potensial yang sesuai dengan ketentuan berlaku (%)
 - d. Persentase kinerja realisasi pupuk (%)
 - e. Tertib Usaha (%)
3. Untuk mewujudkan tujuan meningkatkan perdagangan luar negeri, ditetapkan sasaran berupa meningkatnya nilai ekspor dengan indikator sasaran adalah :
 - a. Nilai Ekspor Produk Industri Pengolahan Non Migas (USD Miliar)
 - b. Pertumbuhan nilai ekspor non migas (%)
4. Untuk mewujudkan tujuan meningkatkan pelayanan masyarakat dan dunia usaha, ditetapkan sasaran berupa meningkatnya kualitas kinerja pelayanan eksternal dan internal dengan indikator sasaran adalah :



- a. Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi
- 5. Untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah yang bersih, transparan dan akuntabel dengan pelayanan publik berkualitas, ditetapkan sasaran berupa terwujudnya birokrasi yang bersih dan akuntabel dengan indikator sasaran adalah :
 - a. Nilai SAKIP



Tabel 4.1. Tujuan dan Sasaran serta Indikator Kinerja Jangka Menengah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kondisi Awal	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun ke -					
					2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Meningkatkan daya saing industri guna mendukung perekonomian daerah	Tumbuh dan berkembangnya sektor industri	1 Persentase Kontribusi Sektor Industri Pengolahan Non Migas Terhadap PDRB (%)	7,65	7,86	7,97	8,08	8,19	8,30	8,30
			2 Persentase Pertumbuhan PDRB Sektor Industri Pengolahan Non Migas (%)	0,35	0,39	0,41	0,43	0,45	0,48	0,48
			3 Jumlah tenaga kerja sektor industri pengolahan (orang)	329.124	250.977	257.866	264.755	271.644	278.533	278.533
2	Meningkatkan peran sektor perdagangan untuk mendukung perekonomian daerah	Tumbuh dan berkembangnya perdagangan dalam negeri	1 Persentase Penanganan Pengaduan Konsumen (%)	82,50	90,00	93,00	95,00	97,00	97,00	97,00
			2 Persentase barang beredar yang diawasi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan (%)	12,09	40,00	41,80	43,25	46,60	51,10	51,10
			3 Persentase Komoditi Potensial yang sesuai dengan ketentuan berlaku (%)	60,00	60,00	62,00	66,00	67,00	70,00	70,00
			4 Persentase kinerja realisasi pupuk (%)	90,00	90,00	91,00	92,00	92,00	94,00	94,00



No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kondisi Awal	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun ke -					
					2021	2022	2023	2024	2025	2026
			5 Tertib Usaha (%)	NA	60,00	60,00	60,00	62,00	62,00	62,00
3	Meningkatkan perdagangan luar negeri	Meningkatnya nilai ekspor	1 Nilai Ekspor Produk Industri Pengolahan Non Migas (USD Miliar)	0,934	0,966	0,983	1,000	1,017	1,034	1,034
			2 Pertumbuhan nilai ekspor non migas (%)	-19,15	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0
4	Meningkatkan pelayanan masyarakat dan dunia usaha	Meningkatnya kualitas kinerja pelayanan eksternal dan internal organisasi	1 Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi	76,81	76,90	77,00	78,00	79,00	80,00	81,00
5	Terwujudnya tata kelola pemerintahan daerah yang bersih, transparan dan akuntabel dengan pelayanan publik berkualitas	Terwujudnya birokrasi yang bersih dan akuntabel	1 Nilai SAKIP	B	B	BB	BB	BB	BB	BB



Bab V

Strategi dan Arah Kebijakan

1.1. Strategi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi dengan efektif dan efisien. Dengan pendekatan yang komprehensif, strategi juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan transformasi, reformasi, dan perbaikan kinerja birokrasi. Perencanaan strategik tidak saja mengagendakan aktivitas pembangunan, tetapi juga segala program yang mendukung dan menciptakan layanan masyarakat tersebut dapat dilakukan dengan baik, termasuk di dalamnya upaya memperbaiki kinerja dan kapasitas birokrasi, sistem manajemen, dan pemanfaatan teknologi informasi.

1. Untuk mencapai tujuan **Meningkatkan daya saing industri guna mendukung perekonomian daerah** dengan sasaran yaitu **Tumbuh dan berkembangnya sektor industri**, maka disusun strategi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi yaitu :
 - a. Mengembangkan infrastruktur dasar kawasan industri dan belum terintegrasi
 - b. Mengintegrasikan infrastruktur pendukung kawasan industri
2. Untuk mencapai tujuan **Meningkatkan daya saing industri guna mendukung perekonomian daerah** dengan sasaran yaitu **Tumbuh dan berkembangnya perdagangan dalam negeri**, maka disusun strategi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi yaitu :
 - a. Akselerasi, inovasi, dan kolaborasi perdagangan dalam negeri
3. Untuk mencapai tujuan **Meningkatkan perdagangan luar negeri** dengan sasaran yaitu **Meningkatnya nilai ekspor**, maka disusun strategi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi yaitu :
 - a. Meningkatkan diversifikasi produk ekspor dan memperluas tujuan ekspor ke pasar prospektif
 - b. Fokus pada Industri kecil dan menengah (IKM) berorientasi ekspor



1.2. Arah Kebijakan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi

Arah kebijakan adalah pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran dari waktu ke waktu selama 5 (lima) tahun. Rumusan arah kebijakan merasionalkan pilihan strategi agar memiliki fokus dan sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya.

1. Berdasarkan strategi **Mengembangkan infrastruktur dasar kawasan industri dan belum terintegrasi** maka ditetapkan arah kebijakan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi sebagai berikut :
 - a. Mengembangkan infrastruktur dasar kawasan industri dan belum terintegrasi
 - b. Mengintegrasikan infrastruktur pendukung kawasan industri
2. Berdasarkan strategi **Peningkatan produktivitas industri unggulan** maka ditetapkan arah kebijakan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi sebagai berikut :
 - a. Mengembangkan hilirisasi industri pengolahan berbasis agroindustri
 - b. Pemanfaatan teknologi industri 4.0
3. Berdasarkan strategi **Akselerasi, inovasi, dan kolaborasi perdagangan dalam negeri** maka ditetapkan arah kebijakan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi sebagai berikut :
 - a. Optimalisasi *e-commerce* pada industri kecil dan menengah (IKM)
 - b. Penguatan akses pasar, mengoptimalkan kerja sama perdagangan, hingga mendorong industri kecil dan menengah (IKM)
4. Berdasarkan strategi **Meningkatkan diversifikasi produk ekspor dan memperluas tujuan ekspor ke pasar prospektif** maka ditetapkan arah kebijakan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi sebagai berikut :
 - a. Peningkatan promosi ekspor
 - b. Mempermudah dan mempercepat pelayanan surat keterangan asal (SKA) barang ekspor
 - c. Peningkatan fasilitasi perdagangan dalam memproses perizinan ekspor-impor
5. Berdasarkan strategi **Fokus pada industri kecil dan menengah (IKM) berorientasi ekspor** maka ditetapkan arah kebijakan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi sebagai berikut :
 - a. Pengembangan industri kecil dan menengah (IKM) berorientasi ekspor



- b. Menyediakan pelatihan bagi para calon eksportir baru, khususnya industri kecil dan menengah (IKM)
- 6. Berdasarkan strategi **Peningkatan kualitas pelayanan izin usaha perdagangan** maka ditetapkan arah kebijakan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi sebagai berikut :
 - a. Optimalisasi pemanfaatan teknologi digital pelayanan masyarakat dan dunia usaha
- 7. Berdasarkan strategi **Peningkatan kerjasama** maka ditetapkan arah kebijakan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi sebagai berikut :
 - a. Kolaborasi dengan pusat-pusat inovasi serta pelaku pembangunan



Tabel 5.1. Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan

VISI : Terwujudnya Jambi Maju, Aman, Nyaman, Tertib, Amanah dan Profesional dibawah Ridho Allah SWT			
MISI II : Memantapkan Perekonomian Masyarakat dan Daerah, yaitu pengelolaan ekonomi yang maju, terkendali dan berkeadilan melalui pembinaan dan pengelolaan sumberdaya alam dan komoditas unggulan yang berwawasan lingkungan, ketahanan bencana dan perubahan iklim, serta pembangunan infrastruktur pelayanan dasar, pengendalian pemanfaatan ruang berdasarkan kearifan lokal untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan pembangunan			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1. Meningkatkan daya saing industri guna mendukung perekonomian daerah	1. Tumbuh dan berkembangnya sektor industri	1. Mengembangkan kawasan industri untuk industri unggulan	1. Mengembangkan infrastruktur dasar kawasan industri dan belum terintegrasi
			2. Mengintegrasikan infrastruktur pendukung kawasan industri
		2. Peningkatan produktivitas industri unggulan	1. Mengembangkan hilirisasi industri pengolahan berbasis agroindustri
			2. Pemanfaatan teknologi industri 4.0



VISI : Terwujudnya Jambi Maju, Aman, Nyaman, Tertib, Amanah dan Profesional dibawah Ridho Allah SWT			
MISI II : Memantapkan Perekonomian Masyarakat dan Daerah, yaitu pengelolaan ekonomi yang maju, terkendali dan berkeadilan melalui pembinaan dan pengelolaan sumberdaya alam dan komoditas unggulan yang berwawasan lingkungan, ketahanan bencana dan perubahan iklim, serta pembangunan infrastruktur pelayanan dasar, pengendalian pemanfaatan ruang berdasarkan kearifan lokal untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan pembangunan			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
2. Meningkatkan peran sektor perdagangan untuk mendukung perekonomian daerah	1. Tumbuh dan berkembangnya perdagangan dalam negeri	1. Akselerasi, inovasi, dan kolaborasi perdagangan dalam negeri	1. Optimalisasi <i>e-commerce</i> industri kecil dan menengah (IKM)
			2. Penguatan akses pasar, mengoptimalkan kerja sama perdagangan, hingga mendorong Industri kecil dan menengah (IKM)
3. Meningkatkan perdagangan luar negeri	1. Meningkatnya nilai ekspor	2. Meningkatkan diversifikasi produk ekspor dan memperluas tujuan ekspor ke pasar prospektif	1. Peningkatan promosi ekspor
			2. Mempermudah dan mepercepat pelayanan surat keterangan asal (SKA) barang ekspor,
			3. Peningkatan fasilitasi perdagangan dalammemproses perizinan ekspor-impor



VISI : Terwujudnya Jambi Maju, Aman, Nyaman, Tertib, Amanah dan Profesional dibawah Ridho Allah SWT			
MISI II : Memantapkan Perekonomian Masyarakat dan Daerah, yaitu pengelolaan ekonomi yang maju, terkendali dan berkeadilan melalui pembinaan dan pengelolaan sumberdaya alam dan komoditas unggulan yang berwawasan lingkungan, ketahanan bencana dan perubahan iklim, serta pembangunan infrastruktur pelayanan dasar, pengendalian pemanfaatan ruang berdasarkan kearifan lokal untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan pembangunan			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
		3. Fokus pada industri kecil dan menengah (IKM) berorientasi ekspor	1. Pengembangan industri kecil dan menengah (IKM) berorientasi ekspor
			2. Menyediakan pelatihan bagi para calon eksportir baru, khususnya industri kecil dan menengah (IKM)
4. Meningkatkan pelayanan masyarakat dan dunia usaha	1. Meningkatnya kualitas kinerja pelayanan eksternal dan internal organisasi	1. Peningkatan kualitas pelayanan izin usaha perdagangan	1. Optimalisasi pemanfaatan teknologi digital pelayanan masyarakat dan dunia usaha
		2. Peningkatan kerjasama	2. Kolaborasi dengan pusat-pusat inovasi serta pelaku pembangunan



Bab VI

Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan

1.1. Rencana program dan kegiatan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi

Rencana program dan kegiatan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi yang disusun berdasarkan evaluasi kinerja sebelumnya dan capaian kinerja yang direncanakan 5 tahun ke depan. Rencana program dan kegiatan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi harus mewakili aspirasi dan kepentingan masyarakat perindustrian dan perdagangan. Perumusan rencana program dan kegiatan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi dalam rangka pencapaian sasaran jangka menengah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi.

Untuk mengetahui capaian indikator kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi harus sesuai dengan kewenangan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Indikator Kinerja Program (*outcome*) adalah sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka menengah (efek langsung). Sedangkan Indikator Kinerja Kegiatan (*output/keluaran*) adalah sesuatu yang diharapkan langsung dapat dicapai dari suatu kegiatan yang dapat berupa fisik atau non fisik. Rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi tersaji pada Tabel berikut:



Tabel 6.1. Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan																Pergub 40/20		
						Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab						
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.							
1	2	3	4	5	6	7		8		9		10		11		12		13						
3.30. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN																								
Meningkatkan pelayanan masyarakat dan dunia usaha	Meningkatnya kualitas kinerja pelayanan eksternal dan internal organisasi	3.30.02	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Persentase penyelesaian rekomendasi perizinan, pendaftaran dan perizinan yang sesuai peruntukannya	100%	100	%	875.300.000	100	%	900.000.000	100	%	998.200.000	100	%	1.045.040.000	100	%	1.045.040.000	100	%	4.863.580.000	Bidang Pengembangan Perdagangan dan Bid. PKTN
				Persentase Tertib Usaha	NA	60	%			60		%			60	%			62		%			
		3.30.02.1.01	Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Toko Bebas Bea dan Rekomendasi Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP-MB) bagi Distributor	Jumlah SIUP MB Toko Bebas Bea/Distributor yang diterbitkan	0 Dokumen	3	dokumen	200.000.000	3	Dokumen	170.000.000	4	Dokumen	200.000.000	4	Dokumen	200.000.000	4	Dokumen	200.000.000	18	dokumen	970.000.000	Bidang Pengembangan Perdagangan
		3.30.02.1.01.01	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen SIUP-MB Toko Bebas Bea dan Rekomendasi SIUP-MB Bagi Distributor melalui Sistem Pelayanan	Jumlah Dokumen SIUP MB Toko Bebas Bea/Distributor	0 Dokumen	3	dokumen	200.000.000	3	dokumen	170.000.000	4	dokumen	200.000.000	4	dokumen	200.000.000	4	dokumen	200.000.000	18	dokumen	200.000.000	Bidang Pengembangan Perdagangan
					Jumlah Sosialisai Kebijakan permendag	0 Kali	1	Kali		1	Kali		1	Kali		1	Kali		1	Kali		5	Kali	



Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan																Pergub 40/20		
						Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir Periode Renstra Perangkat Daerah				Unit Kerja Perangkat at Daerah Penanggung Jawab				
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.					
1	2	3	4	5	6	7		8		9		10		11		12		13						
			Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	tentang SIUP MB																			ngan	
		3.30.02.1.02	Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Bahan Berbahaya Pengecer Terdaftar, Pemeriksaan Sarana Distribusi Bahan Berbahaya, dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Rekomendasi SIUP B2 yang diterbitkan		12	Rekomendasi	440.000.000	11	Rekomendasi	440.000.000	15	Rekomendasi	450.000.000	15	Rekomendasi	450.000.000	15	Rekomendasi	450.000.000	68	Rekomendasi	2.230.000.000	Bidang Pengembangan Perdagangan
		3.30.02.1.02.01	Fasilitasi Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah perusahaan yang difasilitasi perizinannya melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik		3	dokumen	120.000.000	5	dokumen	120.000.000	5	dokumen	130.000.000	5	dokumen	130.000.000	5	dokumen	130.000.000	23	dokumen	500.000.000	Bidang Pengembangan Perdagangan
		3.30.02.1.02.02	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Surat Izin Usaha Perdagangan Bahan Berbahaya Pengecer Terdaftar melalui Sistem Pelayanan Perizinan	Jumlah Rekomendasi komitmen SIUP B2 Pengecer Terdaftar melalui Sistem Pelayanan Perizinan		3	dokumen	200.000.000	4	dokumen	200.000.000	4	dokumen	200.000.000	4	dokumen	200.000.000	4	dokumen	200.000.000	19	dokumen	800.000.000	Bidang Pengembangan Perdagangan



Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan																Pergub 40/20		
						Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir Periode Renstra Perangkat Daerah				Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.					
1	2	3	4	5	6	7		8		9		10		11		12		13						
			Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Berusaha Terintegrasi secara Elektronik																				
				jumlah sosialisasi kebijakan permendag tentang SIUP B2		1	kali		1	kali		1	kali		1	kali		1	kali		5	kali		Bidang Pengembangan Perdagangan
		3.30.02.1.02.03	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Pemeriksaan Sarana Distribusi Bahan Berbahaya melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah pemeriksaan sarana Distribusi bahan berbahaya		6	Kali	120.000.000	6	Kali	120.000.000	6	Kali	120.000.000	6	Kali	120.000.000	6	Kali	120.000.000	30	Kali	480.000.000	Bidang Pengembangan Perdagangan
		3.30.02.1.03	Pengendalian Usaha Perdagangan Bahan Berbahaya Pengecer Terdaftar	Jumlah pengendalian usaha perdagangan		11	Pelaku Usaha	138.000.000	13	Pelaku Usaha	154.000.000	15	Pelaku Usaha	80.000.000	4	Pelaku Usaha	185.000.000	19	Pelaku Usaha	203.700.000	75	Pelaku Usaha	848.700.000	Bid. PKTN
		3.30.02.1.03.02	Pemeriksaan Sarana Distribusi Bahan Berbahaya	Jumlah pemeriksaan sarana distribusi bahan berbahaya		5	Pelaku Usaha	66.000.000	6	Pelaku Usaha	72.000.000	7	Pelaku Usaha	80.000.000	8	Pelaku Usaha	88.000.000	9	Pelaku Usaha	97.000.000	35	Pelaku Usaha	403.000.000	Bid. PKTN
				Jumlah Pemeriksaan Legalitas Gudang		6	Gudang	72.000.000	7	Gudang	82.000.000	8	Gudang	88.000.000	9	Gudang	97.000.000	10	Gudang	106.700.000	40	Gudang	445.700.000	
		3.30.02.1.04	Penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA) Bagi Daerah	Jumlah dokumen SKA/API	80 dokumen	120	Dokumen	190.800.000	120	Dokumen	241.000.000	120	Dokumen	284.200.000	120	Dokumen	336.040.000	120	Dokumen	336.040.000	720	dokumen	1.388.080.000	Bidang Pengembangan



Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan																Pergub 40/20		
						Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir Periode Renstra Perangkat Daerah				Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.					
1	2	3	4	5	6	7		8		9		10		11		12		13						
			Provinsi yang Telah Ditetapkan Sebagai Instansi Penerbit SKA dan Angka Pengenal Importir (API)	yang diterbitkan tepat waktu																			Perdagangan	
		3.30.02.1.04.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Layanan Penerbitan SKA	Jumlah perusahaan yang diberikan pelayanan SKA		100	Perusahaan	180.000.000	100	Perusahaan	216.000.000	100	Perusahaan	259.200.000	100	Perusahaan	311.040.000	100	Perusahaan	311.040.000	500	Perusahaan	966.240.000	Bidang Pengembangan Perdagangan
				Jumlah Kesepakatan forum koordinasi Ekspor		1	Dokumen		1	Dokumen		1	Dokumen		1	Dokumen		1	Dokumen		5	Dokumen		
				Jumlah Peserta Forum Koordinasi Ekspor		100	Orang		100	Orang		100	Orang		100	Orang		100	Orang		500	Orang		
		3.30.02.1.04.02	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan API melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik			2	Kali	10.800.000	2	Kali	25.000.000	2	Kali	25.000.000	2	Kali	25.000.000	2	Kali	25.000.000	10	Kali	85.800.000	Bidang Pengembangan Perdagangan
meningkatkan peran sektor perdagangan untuk mendukung perekonomian	Tumbuh dan berkembangnya perdagangan dalam negeri	3.30.03	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Persentase Peningkatan Nilai Hasil Transaksi Dari Lelang Komoditi	Rp 340.000.000	3	%	80.000.000	8	%	100.000.000	10	%	120.000.000	10	%	140.000.000	10	%	160.000.000	41	%	631.339.000	Bidang Pengembangan Perdagangan



Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan																		Pergub 40/20
						Tahun 2022			Tahun 2023			Tahun 2024			Tahun 2025			Tahun 2026			Kondisi Kinerja pada akhir Periode Renstra Perangkat Daerah			Unit Kerja Perangkat at Daerah Penanggung Jawab
						Target	Rp.		Target	Rp.		Target	Rp.		Target	Rp.		Target	Rp.		Target	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7			8			9			10			11			12			13
nomian daerah																								
		3.30.03.1.01	Pembangunan dan Pengelolaan Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi serta Pasar Lelang Komoditas	Jumlah Pembangunan dan Pengelolaan pusat distribusi regional dan pusat distribusi	11 unit	11	unit	80.000.000	11	unit	100.000.000	11	unit	120.000.000	11	unit	140.000.000	11	unit	160.000.000	11	unit	631.339.000	Bidang Pengembangan Perdagangan
		3.30.03.1.01.03	Penataan,Pembinaan, dan Pengembangan Pasar Lelang Komoditas	Jumlah fasilitasi pendampingan pelaksanaan lelang agro		2	Kali	80.000.000	2	Kali	100.000.000	2	Kali	120.000.000	2	Kali	140.000.000	2	Kali	160.000.000	12	Kali	631.339.000	Bidang Pengembangan Perdagangan
				Jumlah peserta pelatihan pengawasan verifikasi mutu		30	Orang		30	Orang		30	Orang		30	Orang		30	Orang		180	Orang		Bidang Pengembangan Perdagangan
Meningkatkan perdagangan luar negeri	Meningkatnya nilai ekspor	3.30.04	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Persentase kinerja realisasi pupuk	90%	90	%	1.519.200.000	91	%	1.553.400.000	92	%	1.601.000.000	92	%	1.642.200.000	94	%	1.687.900.000	94	%	9.300.572.100	Bidang Pengembangan Perdagangan dan Bid. PKTN
				Persentase stabilitas dan jumlah ketersediaan harga barang kebutuhan pokok	NA	5,9	%		5,9	%		5,9	%		5,9	%		5,9	%		5,9	%		



Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan																Pergub 40/20		
						Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab						
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.							
1	2	3	4	5	6	7		8		9		10		11		12		13						
		3.30.04.1.01	Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Provinsi	Periode pengendalian ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting		12	Bulan	280.000.000	12	Bulan	280.000.000	12	Bulan	290.000.000	12	Bulan	290.000.000	12	Bulan	290.000.000	72		1.710.000.000	Bidang Pengembangan Perdagangan
		3.30.04.1.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok di Tingkat Distributor dan Sub Distributor	Jumlah pemantauan ketersediaan barang pokok ditingkat distributor dan sub distributor		11	Kab/Kota		11	Kab/Kota		11	Kab/Kota		11	Kab/Kota		11	Kab/Kota		11	Kab/Kota		Bidang Pengembangan Perdagangan
				Jumlah sosialisasi pelaku usaha terhadap ketersediaan barang pokok di tingkat Distributor dan sub distributor		100	orang	150.000.000	100	orang	150.000.000	100	orang	160.000.000	100	orang	160.000.000	100	orang	160.000.000	600	Orang	770.000.000	Bidang Pengembangan Perdagangan
		3.30.04.1.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Penting di Tingkat Distributor dan Sub Distributor	Jumlah pemantauan ketersediaan barang penting ditingkat distributor dan sub distributor		6	kali	130.000.000	6	kali	130.000.000	6	kali	130.000.000	6	kali	130.000.000	6	kali	130.000.000	36	kali	650.000.000	Bidang Pengembangan Perdagangan
				Jumlah sosialisasi pelaku usaha terhadap ketersediaan		50	orang		50	orang		50	orang		50	orang		50	orang		300	orang		Bidang Pengembangan Perdagangan



Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan																Pergub 40/20		
						Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat at Daerah Penanggung Jawab						
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.							
1	2	3	4	5	6	7		8		9		10		11		12		13						
				barang penting di tingkat Distributor dan sub distributor																				
		3.30.04.1.02	Pengendalian Harga, Informasi Ketersediaan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	Periode pengendalian harga dan informasi ketersediaan stok Bapok dan Bapokting		12	Bulan	780.000.000	12	Bulan	780.000.000	12	Bulan	780.000.000	12	Bulan	780.000.000	72	Bulan	4.700.391.750	Bidang Pengembangan Perdagangan			
		3.30.04.1.02.01	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen prognosa		-	Dokumen	-	-	Dokumen	-	-	Dokumen	-	-	Dokumen	-	2	Dokumen	118276070	2	Dokumen	118.276.070	Bidang Pengembangan Perdagangan
		3.30.04.1.02.01		Jumlah pemantauan Bapok di tingkat distributor dan pasar tradisional		-	Kali		-	Kali		-	Kali		-	Kali		11	Kali		11	Kali		Bidang Pengembangan Perdagangan
		3.30.04.1.02.02	Operasi Pasar dalam rangka Stabilisasi Harga Pangan Pokok yang Dampaknya Beberapa Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pendistribusian sembako pasar murah HBKN		11.000	Paket	780.000.000	11.000	Paket	780.000.000		Paket	780.000.000		Paket	780.000.000		Paket	780.000.000		Paket	3.802.115.680	Bidang Pengembangan Perdagangan



Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan																		Pergub 40/20
						Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir Periode Renstra Perangkat Daerah				Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.					
1	2	3	4	5	6	7		8		9		10		11		12		13						
			dalam 1 (satu) Daerah Provinsi																					
				jumlah operasi pasar		11	Kali		11	kali		11	kali		1	kali		11	kali		56	kali		Bidang Pengembangan Perdagangan
		3.30.04.1.03	Pengawasan Pupuk dan Pestisida Tingkat Daerah Provinsi dalam Melakukan Pelaksanaan Pengadaan, Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi di Wilayah Kerjanya	Jumlah Kabupaten Kota yang dilakukan pengawasan Pupuk Bersubsidi	11 Kab/Kota	11	Kab/Kota	459.200.000	11	Kab/Kota	493.400.000	11	Kab/Kota	531.000.000	11	Kab/Kota	572.200.000	11	Kab/Kota	617.900.000	11	Kab/Kota	2.673.700.000	Bid. PKTN
		3.30.04.1.03.01	Pemeriksaan Dokumen Perizinan Kegiatan Distribusi	Jumlah Izin Perdagangan Pupuk Bersubsidi		7	Dokumen Perizinan	82.000.000	8	Dokumen Perizinan	90.200.000	9	Dokumen Perizinan	99.200.000	10	Dokumen Perizinan	109.100.000	11	Dokumen Perizinan	120.000.000	45	Dokumen Perizinan	500.500.000	Bid. PKTN
				Jumlah Pemeriksaan Perizinan Bidang Perdagangan		8	Pelaku Usaha	88.000.000	9	Pelaku Usaha	96.800.000	10	Pelaku Usaha	106.500.000	11	Pelaku Usaha	117.200.000	12	Pelaku Usaha	129.000.000	50	Pelaku Usaha	537.500.000	
		3.30.04.1.03.03	Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi	Jumlah pengawasan pengadaan, penyaluran dan penggunaan pupuk bersubsidi		11	Kali	117.200.000	11	Kali	117.200.000	11	Kali	117.200.000	11	Kali	117.200.000	11	Kali	117.200.000	66	Kali	586.000.000	Bid. PKTN
				Jumlah Pengawasan Distribusi Barang		8	Pelaku Usaha	90.000.000	9	Pelaku Usaha	99.000.000	10	Pelaku Usaha	108.900.000	11	Pelaku Usaha	119.700.000	12	Pelaku Usaha	131.700.000	50	Pelaku Usaha	549.300.000	



Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan																		Pergub 40/20
						Tahun 2022			Tahun 2023			Tahun 2024			Tahun 2025			Tahun 2026			Kondisi Kinerja pada akhir Periode Renstra Perangkat Daerah			Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target	Rp.		Target	Rp.		Target	Rp.		Target	Rp.		Target	Rp.		Target	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7			8			9			10			11			12			13
		3.30.04.1.03.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pupuk Bersubsidi dan Pestisida	Jumlah Pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronisasi		7	Kab/Kota	82.000.000	8	Kab/Kota	90.200.000	9	Kab/Kota	99.200.000	10	Kab/Kota	109.000.000	11	Kab/Kota	120.000.000	49	Distributor	500.400.000	Bid. PKTN
	Tumbuh dan berkembangnya perdagangan dalam negeri	3.30.05	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Pertumbuhan nilai ekspor non migas	963.667.435,9 USD	6	%	1.070.000.000	6	%	1.784.000.000	6	%	1.540.800.000	6	%	1.848.080.000	6	%	1.848.080.000	30	%	8.481.435.580	Bidang Pengembangan Perdagangan
		3.30.05.1.01	Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam Provinsi	Jumlah Produk Ekspor Unggulan Provinsi Jambi		6	Produk	1.070.000.000	6	Produk	1.784.000.000	6	Produk	1.540.800.000	6	Produk	1.848.080.000	6	Produk	1.848.080.000	34	Produk	8.481.435.580	Bidang Pengembangan Perdagangan
		3.30.05.1.01.01	Pameran Dagang Internasional/Nasional	Jumlah Pameran dagang yang diikuti		2	Kali	500.000.000	2	Kali	600.000.000	2	Kali	720.000.000	2	Kali	864.000.000	2	Kali	864.000.000	10	Kali	2.684.000.000	Bidang Pengembangan Perdagangan
		3.30.05.1.01.01	Pameran Dagang Internasional/Nasional	Jumlah Produk Ekspor/IKM yang mengikuti pameran dagang		6	Produk /IKM		6	Produk /IKM		6	Produk /IKM		6	Produk /IKM		6	Produk /IKM		30	Produk /IKM		
3.30.05.1.01.02	Pameran Dagang Lokal	Jumlah Pameran Dagang didalam Provinsi Jambi		1	Kali	180.000.000	1	Kali	216.000.000	1	Kali	259.200.000	1	Kali	311.040.000	1	Kali	311.040.000	5	Kali	966.240.000	Bidang Pengembangan Perdagangan		



Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan																	Pergub 40/20		
						Tahun 2022			Tahun 2023			Tahun 2024			Tahun 2025			Tahun 2026			Kondisi Kinerja pada akhir Periode Renstra Perangkat Daerah				Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target	Rp.		Target	Rp.		Target	Rp.		Target	Rp.		Target	Rp.		Target	Rp.			
1	2	3	4	5	6	7			8			9			10			11			12			13	
		3.30.05.1.01.02	Pameran Dagang Lokal	Jumlah Produk Ekspor/IKM yang mengikuti pameran dagang lokal		3	Produk / IKM		3	Produk / IKM		3	Produk / IKM		3	Produk / IKM		3	Produk / IKM		15	Produk / IKM			
		3.30.05.1.01.03	Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan	Jumlah MoU Misi Dagang		-	Kali	-	1	Kali	500.000.000	-	Kali	-	-	Kali	-	-	Kali	-	2	Kali	890.475.580	Bidang Pengembangan Perdagangan	
		3.30.05.1.01.04	Peningkatan Citra Produk Ekspor	Jumlah kegiatan peningkatan citra produk ekspor		2	Kegiatan	180.000.000	2	Kegiatan	216.000.000	2	Kegiatan	259.200.000	2	Kegiatan	311.040.000	2	Kegiatan	311.040.000	10	Kali	966.240.000	Bidang Pengembangan Perdagangan	
		3.30.05.1.01.05	Pembinaan Pelaku Usaha Ekspor	Jumlah Pelaku Usaha Ekspor		100	Orang	210.000.000	100	Orang	252.000.000	100	Orang	302.400.000	100	Orang	362.000.000	100	Orang	362.000.000	500	Orang	1.126.400.000	Bidang Pengembangan Perdagangan	
		3.30.05.1.01.05	Pembinaan Pelaku Usaha Ekspor	Jumlah pelatihan Ekspor		2	Kali		2	Kali		2	Kali		2	Kali		2	Kali		10	Kali			
		3.30.06	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Persentase Penanganan Pengaduan Konsumen	100%	100	%	2.466.964.457	100	%	2.578.124.508	100	%	3.125.873.376	100	%	3.371.306.042	100	%	3.562.315.782	100	%	15.905.994.932	Bid. PKTN	
				Persentase barang beredar yang diawasi yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan	28,66%	40	%		41,8	%		43,25	%		46,6	%		51,1	%		51,1	%			
				Persentase komoditi potensial yang sesuai dengan	60%	60	%		62	%		66	%		67	%		70	%		70	%		UPTD. BPSMB	



Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan																Pergub 40/20		
						Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab						
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.							
1	2	3	4	5	6	7		8		9		10		11		12		13						
				ketentuan berlaku																				
				Nilai IKM Pelayanan Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang	76,812 (indeks B)	77 (indeks B)		78 (indeks B)		79 (indeks B)		80 (indeks B)		81 (indeks B)		81 (indeks B)								
		3.30.06.1.01	Pelaksanaan Perlindungan Konsumen di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaksanaan Perlindungan Konsumen	11 Kab/Kota	11	Kab/Kota	891.000.000	11	Kab/Kota	913.084.990	11	Kab/Kota	1.180.200.000	11	Kab/Kota	1.222.020.000	11	Kab/Kota	1.222.020.000	11	Kab/Kota	5.995.318.758	Bid. PKTN
		3.30.06.1.01.01	Pemberdayaan Konsumen dan Kelembagaan Perlindungan Konsumen	Jumlah sosialisasi kebijakan perlindungan konsumen	10 Kali	3	Kali	356.000.000	3	Kali	336.000.000	3	Kali	434.600.000	3	Kali	406.560.000	3	Kali	406.560.000	17	Kali	1.737.934.768	Bid. PKTN
				Jumlah BPSK yang dibentuk	3 BPSK	1	BPSK	-	BPSK	1	BPSK	-	BPSK	-	BPSK	2	BPSK	-		Bidang Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga				
		3.30.06.1.01.02	Peningkatan Hubungan Kerja dengan Lembaga Perlindungan Konsumen	Jumlah Kesepakatan dengan Lembaga Perlindungan Konsumen		2	Kali	100.000.000	2	Kali	110.000.000	2	Kali	121.000.000	2	Kali	133.100.000	2	Kali	133.100.000	10	Kali	464.100.000	Bid. PKTN
		3.30.06.1.01.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan dan Penyelesaian Sengketa Konsumen	Jumlah fasilitasi penyelesaian sengketa konsumen		40	Sidang	375.000.000	40	Sidang	401.084.990	50	Sidang	552.000.000	50	Sidang	602.500.000	50	Sidang	602.500.000	260	Sidang	2.262.803.990	Bid. PKTN
				Periode pengawasan terhadap barang yang		2	Kali	60.000.000	2	Kali	66.000.000	2	Kali	72.600.000	2	Kali	79.860.000	2	Kali	79.860.000	11	Kali	308.460.000	Bidang Perlindungan Konsumen



Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan																	Pergub 40/20	
						Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir Periode Renstra Perangkat Daerah			Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab					
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target		Rp.				
1	2	3	4	5	6	7		8		9		10		11		12		13						
				kadaluarsa dipasaran																				en dan Tertib Niaga
		3.30.06.1.02	Pelaksanaan Pengujian dan Sertifikasi Mutu Produk di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pengujian mutu produk	2074 Parameter	2.395	Parameter	1.318.105.757	2.515	Parameter	1.381.394.948	2.641	Parameter	1.633.664.349	2.773	Parameter	1.806.076.113	3.050	Parameter	1.997.085.853	15.654	Parameter	9.051.925.479	UPTD. BPSMB
				Jumlah PAD jasa Pelayanan Laboratorium	183.938.000	278.250.000			292.162.500			306.770.625			322.109.156			338.214.614			1.537.507.337			
				Periode Penerapan Dokumen Sistem Mutu Laboratorium Terakreditasi sesuai SNI ISO/IEC 17025:2017	12 Bulan	12	bulan		12	bulan		12	bulan		12	bulan		12	bulan		72	Bulan		
				Periode Layanan Pengujian dan Kalibrasi di UPTD BPSMB	12 Bulan	12	bulan		12	bulan		12	bulan		12	bulan		12	bulan		72	Bulan		
		3.30.06.1.02.01	Verifikasi Mutu Produk	Jumlah verifikasi mutu Produk	38 produk	44	Sampel	136.791.368	55	Sampel	157.310.074	66	Sampel	180.906.585	77	Sampel	208.042.572	77	Sampel	239.248.958	352	Produk	1.041.248.573	UPTD. BPSMB
		3.30.06.1.02.02	Pengembangan Layanan Pengujian	Jumlah jasa pelayanan pengujian	2074 Parameter	2395	Parameter	753.609.528	2.515	Parameter	753.609.528	2641	Parameter	828.970.481	2773	Parameter	911.867.529	3050	Parameter	1.003.054.282	15.654	Parameter	4.658.938.194	UPTD. BPSMB
				Jumlah pelaksanaan Asesmen Lab. Penguji	0 kali	0	Kali		2	Kali		0	Kali		2	Kali		2	Kali		8	Kali		
				Jumlah penambahan	20 jenis	53	Jenis		58	Jenis		64	Jenis		70	Jenis		77	Jenis		370	Jenis		



Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan																Pergub 40/20		
						Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat at Daerah Penanggung Jawab						
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.							
1	2	3	4	5	6	7		8		9		10		11		12		13						
				bahan kimia																				
				Jumlah Penambahan peralatan laboratorium	13 jenis	15	Jenis		17	Jenis		18	Jenis		20	Jenis		22	Jenis		98	Jenis		UPTD. BPSMB
				Jumlah peralatan lab. Penguji yang terpelihara	2 alat	15	Jenis		15	Jenis		15	Jenis		15	Jenis		15	Jenis		75	Jenis		UPTD. BPSMB
		3.30.06.1.02.03	Pengembangan Layanan Sertifikasi	Jumlah bimbingan atau pendampingan pembentukan Lembaga Sertifikasi Produk (LSPro)	2 Tahapan	4	Tahapan	107.337.780	2	Tahapan	118.071.558	2	Tahapan	236.143.116	2	Tahapan	259.757.428	2	Tahapan	285.733.170	16	Kali	1.104.622.852	UPTD. BPSMB
		3.30.06.1.02.04	Pengembangan Layanan Kalibrasi	Jumlah alat standar lab. Kalibrasi yang terkalibrasi	0 alat	15	Jenis	320.367.080	16	Jenis	352.403.788	17	Jenis	387.644.167	18	Jenis	426.408.583	18	Jenis	469.049.442	99	Jenis	1.955.873.060	UPTD. BPSMB
				Jumlah jasa pelayanan kalibrasi alat	421 alat	464	Alat		487	Alat		512	Alat		563	Alat		619	Alat		3.087	Alat		UPTD. BPSMB
				Jumlah Sosialisasi lab. Kalibrasi UPTD BPSMB	0 kab	11	Kab/Kota		11	Kab/Kota		11	Kab/Kota		11	Kab/Kota		11	Kab/Kota				UPTD. BPSMB	
				Jumlah pelaksanaan asesmen Lab. Kalibrasi	0 kali	0	Kali		2	Kali		0	Kali		2	Kali		2	Kali		8	Kali		UPTD. BPSMB
		3.30.06.1.03	Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa di Seluruh Daerah	Jumlah Kabupaten Kota yang dilakukan pengawasan	11 Kab/Kota	11	Kab/Kota	257.858.700	11	Kab/Kota	283.644.570	11	Kab/Kota	312.009.027	11	Kab/Kota	343.209.929	11	Kab/Kota	343.209.929	11	Kab/Kota	1.774.349.155	Bid. PKTN



Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan																Pergub 40/20		
						Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir Periode Renstra Perangkat Daerah				Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.					
1	2	3	4	5	6	7		8		9		10		11		12		13						
			Kabupaten/Kota	barang beredar/atau jasa																				
		3.30.06.1.03.01	Peningkatan Kapasitas dan Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa sesuai Parameter Ketentuan Perlindungan Konsumen	Jumlah barang dan Jasa yang diawasi		9	Produk	257.858.700	9	Produk	283.644.570	9	Produk	312.009.027	9	Produk	343.209.929	9	Produk	343.209.929	54	Produk	1.431.139.226	Bid. PKTN
				Jumlah Sample produk yang diuji		9	Sampel		9	Sampel		9	Sampel		9	Sampel		9	Sampel		45	Sampel		Bid. PKTN
	Meningkatnya nilai ekspor	3.30.07	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Persentase Pasar Modern yang memasarkan produk dalam negeri	40%	45	%	649.680.427	50	%	1.271.446.939	55	%	1.398.591.632	60	%	1.546.237.146	65	%	1.694.146.025	65	%	6.728.820.544	Bidang Pengembangan Perdagangan
		3.30.07.1.01	Pelaksanaan Promosi Produk Dalam Negeri	Jumlah Promosi penggunaan Produk dalam Negeri		5	Kali	506.180.427	5	Kali	1.113.596.939	5	Kali	1.224.956.632	5	Kali	1.347.452.296	5	Kali	1.482.197.525	20	Kali	5.843.102.194	Bidang Pengembangan Perdagangan
		3.30.07.1.01.01	Fasilitasi Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Provinsi	Jumlah Misi Dagang dan Temu Usaha UMKM Dalam Negeri		9	orang	320.590.213	9	orang	556.798.469	9	orang	612.478.316	9	orang	673.726.148	9	orang	741.098.763	45	orang	3.073.410.285	Bidang Pengembangan Perdagangan
				Jumlah pameran dalam negeri yang diikuti		2	Kali		2	Kali		2	Kali		2	Kali		2	Kali		12	Kali		Bidang Pengembangan Perdagangan



Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan																		Pergub 40/20
						Tahun 2022			Tahun 2023			Tahun 2024			Tahun 2025			Tahun 2026			Kondisi Kinerja pada akhir Periode Renstra Perangkat Daerah			Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target	Rp.		Target	Rp.		Target	Rp.		Target	Rp.		Target	Rp.		Target	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7			8			9			10			11			12			13
				Jumlah partisipasi pada pawai kendaraan hias		1	kali		1	kali	352.649.234	1	kali	387.914.158	1	kali	426.705.574	1	kali	469.376.131	6	kali		Bidang Pengembangan Perdagangan
				Jumlah pelaku usaha yang difasilitasi mengikuti pameran		6	Orang	185.590.214	6	Orang	204.149.235	6	Orang	224.564.158	6	Orang	247.020.574	6	Orang	271.722.632	36	Orang	1.133.046.813	Bidang Pengembangan Perdagangan
				Jumlah peserta sosialisasi penggunaan produk dalam negeri		100	Orang		100	Orang		100	Orang		100	Orang		100	Orang		600	Orang		Bidang Pengembangan Perdagangan
		3.30.07.1.02	Pelaksanaan Pemasaran Penggunaan Produk Dalam Negeri	Jumlah Mou Kemitraan UKM	NA	10	Dokumen	85.000.000	10	Dokumen	93.500.000	10	Dokumen	102.850.000	10	Dokumen	113.135.000	10	Dokumen	124.448.500	60	Dokumen	518.933.500	Bidang Pengembangan Perdagangan
		3.30.07.1.02.01	Fasilitasi Pemasaran Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Provinsi	Jumlah kunjungan ke perusahaan		5	prsh	85.000.000	5	prsh	93.500.000	5	prsh	102.850.000	5	prsh	113.135.000	5	prsh	124.448.500	25	prsh	518.933.500	Bidang Pengembangan Perdagangan
				Jumlah temu usaha kemitraan		1	kali		1	kali		1	kali		1	kali		5	kali		Bidang Pengembangan Perdagangan			
				Jumlah dokumen MOU		10	MOU		11	MOU		12	MOU		13	MOU		13	MOU		59	MOU	Bidang Pengembangan Perdagangan	
		3.30.07.1.03	Pelaksanaan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam	Jumlah Informasi Perdagangan		11	Kab/Kota	58.500.000	11	Kab/Kota	64.350.000	11	Kab/Kota	70.785.000	11	Kab/Kota	85.649.850	11	Kab/Kota	87.500.000	11	Kab/Kota	366.784.850	Bidang Pengembangan Perdagangan



Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan																	Pergub 40/20	
						Tahun 2022			Tahun 2023			Tahun 2024			Tahun 2025			Tahun 2026			Kondisi Kinerja pada akhir Periode Renstra Perangkat Daerah			Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target	Rp.		Target	Rp.		Target	Rp.		Target	Rp.		Target	Rp.		Target	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7			8			9			10			11			12			13
			Negeri																					ngan
		3.30.07.1.03.03	Peningkatan Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan	Jumlah dokumen produk unggulan daerah		2	Dokumen	58.500.000	2	Dokumen	64.350.000	2	Dokumen	70.785.000	2	Dokumen	85.649.850	2	Dokumen	87.500.000	10	Dokumen	366.784.850	Bidang Pengembangan Perdagangan
				Jumlah Kab/Kota yang dikunjungi		11	Kab/Kota		11	Kab/Kota		11	Kab/Kota		11	Kab/Kota		11	Kab/Kota		11	Kab/Kota		Bidang Pengembangan Perdagangan
3.31. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN																								
Meningkatkan daya saing industri guna mendukung perekonomian daerah	Tumbuh dan berkembangnya sektor industri	3.31.02	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Persentase pertambahan jumlah industri besar di Provinsi	NA	1%	persen	6.506,18	1%	persen	6.816,79	1%	persen	7.286,47	1%	persen	7.960,12	1%	persen	8.613,13	1%	persen	37.182,70	Bidang Sarana dan Prasarana dan Pemberdayaan Industri
		Persentase Pertumbuhan PDRB Sektor Industri Pengolahan Nonmigas		0,35%	0,39%	persen	0,41%		persen	0,43%		persen	0,45%		persen	0,48%		persen						
		Persentase Kontribusi Sektor Industri Pengolahan Nonmigas Terhadap PDRB		7,65%	7,86%	persen	7,97%		persen	8,08%		persen	8,19%		persen	8,30%		persen						
		nilai ekspor non migas (US\$ Milyar)		0,934	0,966		0,983			1,0			1.017			1.034								
		Jumlah Tenaga Kerja Sektor Industri		329.124	250.977	orang	257.866		orang	264.755		orang	271.644		orang	278.533		orang						



Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan																		Pergub 40/20
						Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir Periode Renstra Perangkat Daerah				Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.					
1	2	3	4	5	6	7		8		9		10		11		12		13						
				Pengolahan (orang)																				
					Nilai Investasi Sektor Industri Pengolahan Non Migas (PMA dan PMDN)	NA	0,527	Triliun		0,627	Triliun		0,727	Triliun		0,827	Triliun		0,927	Triliun		0.927 Triliun		Triliun
					Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIP	NA	80%	persen		81%	persen		82%	persen		83%	persen		84%	persen		84% \$		persen
		3.31.02.1.01	Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi	Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIP		80	%	4.140.000.000	81	%	3.650.000.000	82	%	3.870.000.000	83	%	3.640.000.000	84	%	3.980.000.000	84	%	19.280.000.000	Bidang Sarana dan Prasarana dan Pemberdayaan Industri dan Bidang Pembangunan Sumber Daya Industri
				Persentase pertambahan jumlah		1	%		1	%		1	%		1	%		1	%		5	%		



Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan																Pergub 40/20		
						Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat at Daerah Penanggung Jawab						
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.							
1	2	3	4	5	6	7		8		9		10		11		12		13						
				industri besar di Provinsi																				
		3.31.02.1.01.01	Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Provinsi	Jumlah Dokumen RPIP/Review RPIP disusun	0	1	dok	400.000.000	1	dok	150.000.000	-	dok		-	dok		-	dok		2	dok	550.000.000	Bidang Pembangunan Sumber Daya Industri
		3.31.02.1.01.02	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	Jumlah Pelatihan Audit Internal ISO 19011:2018 dalam Penerapan ISO 9001:2015		1	Kali	100.000.000	-	-	-	1	Kali	100.000.000	-	-	-	1	Kali	100.000.000	3	Kali	300.000.000	Bidang Sarana dan Prasarna dan Pemberdayaan Industri
				Jumlah Pelatihan Pemahaman Proses Sertifikasi Industri Hijau		1	Kali	100.000.000	-	-	-	1	Kali	100.000.000	-	-	-	1	Kali	100.000.000	3	Kali	300.000.000	
				Jumlah Pelatihan Sistem Manajemen Mutu Industri ISO 9001:2015		1	Kali	100.000.000	-	-	-	1	Kali	100.000.000	-	-	-	1	Kali	100.000.000	3	Kali	300.000.000	
				Jumlah Pelatihan HACCP		1	Kali	100.000.000	1	Kali	100.000.000	1	Kali	100.000.000	1	Kali	100.000.000	1	Kali	100.000.000	5	kali	500.000.000	
				Jumlah Koordinasi tentang Perwilayahannya Industri		10	Kali	60.000.000	10	Kali	70.000.000	10	Kali	80.000.000	10	Kali	90.000.000	10	Kali	100.000.000	50	Kali	400.000.000	
		3.31.02.1.01.03	Koordinasi, Sinkronisasi, dan	Jumlah Pelaku usaha		20	Orang	700.000.000	20	Orang	720.000.000	20	Orang	750.000.000	20	Orang	780.000.000	20	Orang	780.000.000	110	Orang	2.950.000.000	Bidang Pamban



Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan																		Pergub 40/20
						Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir Periode Renstra Perangkat Daerah				Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.					
1	2	3	4	5	6	7		8		9		10		11		12		13						
			Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	industri yang dilatih																		gunakan Sumber Daya Industri		
				Jumlah pelatihan teknologi industri		3	Pelatihan		3	Pelatihan		3	Pelatihan		3	Pelatihan		18	Pelatihan			Bidang Pembangunan Sumber Daya Industri		
		3.31.02.1.01.04	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Jumlah Bimtek Penumbuhan Wirausaha Baru IKM		6	Bimtek	600.000.000	5	Bimtek	500.000.000	6	Bimtek	600.000.000	5	Bimtek	500.000.000	6	Bimtek	600.000.000	28	Bimtek	2.800.000.000	Bidang Sarana dan Prasarana dan Pemberdayaan Industri
				Jumlah Fasilitasi Sertifikat Halal IKM		55	IKM	275.000.000	55	IKM	275.000.000	55	IKM	275.000.000	55	IKM	275.000.000	55	IKM	275.000.000	275	IKM	1.375.000.000	
				Jumlah Fasilitasi Sertifikat SNI IKM		1	IKM	25.000.000	1	IKM	25.000.000	1	IKM	25.000.000	1	IKM	25.000.000	1	IKM	25.000.000	5	IKM	125.000.000	
				Jumlah Fasilitasi Sertifikat HKI IKM		5	IKM	25.000.000	5	IKM	25.000.000	5	IKM	25.000.000	5	IKM	25.000.000	5	IKM	25.000.000	25	IKM	125.000.000	
				Jumlah Fasilitasi Sertifikat Izin Edar IKM		1	IKM	5.000.000	1	IKM	5.000.000	1	IKM	5.000.000	1	IKM	5.000.000	1	IKM	5.000.000	5	IKM	25.000.000	
				Jumlah Bimtek Pengembangan IKM		5	Bimtek	500.000.000	6	Bimtek	600.000.000	5	Bimtek	500.000.000	6	Bimtek	600.000.000	5	Bimtek	500.000.000	27	Bimtek	2.700.000.000	
				Jumlah Bantuan Mesin/Peralatan bagi		5	Paket	500.000.000	5	Paket	500.000.000	5	Paket	500.000.000	5	Paket	500.000.000	25	Paket	2.500.000.000				



Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan																Pergub 40/20		
						Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir Periode Renstra Perangkat Daerah				Unit Kerja Perangkat at Daerah Penanggung Jawab				
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.					
1	2	3	4	5	6	7		8		9		10		11		12		13						
				IKM																				
		3.31.02.1.01.05	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Pameran IKM yang Diikuti	-	5	Kali	500.000.000	5	Kali	525.000.000	5	Kali	550.000.000	5	Kali	575.000.000	5	Kali	600.000.000	25	Kali	2.750.000.000	Bidang Sarana dan Prasarna dan Pemberdayaan Industri
				Jumlah IKM yang Difasilitasi mengikuti Pameran	-	15	IKM	500.000.000	15	IKM	525.000.000	15	IKM	550.000.000	15	IKM	575.000.000	15	IKM	600.000.000	75	IKM	2.750.000.000	Bidang Sarana dan Prasarna dan Pemberdayaan Industri
				Jumlah Lomba Kegiatan Pengembangan Desain Berbasis Budaya	4 IKM	2	Kali	150.000.000	2	Kali	155.000.000	2	Kali	160.000.000	2	Kali	165.000.000	2	Kali	170.000.000	10	Kali	800.000.000	Bidang Sarana dan Prasarna dan Pemberdayaan Industri
				Jumlah Studi Tiru Kegiatan Pengembangan Desain Berbasis Budaya Daerah	-	1	Kali	100.000.000	1	Kali	120.000.000	1	Kali	140.000.000	1	Kali	160.000.000	1	Kali	180.000.000	5	Kali	700.000.000	Bidang Sarana dan Prasarna dan Pemberdayaan Industri
				Jumlah Rapat Koordinasi Dewan Kerajinan Nasional Daerah	1 Kali	1	Kali	75.000.000	1	Kali	75.000.000	1	Kali	75.000.000	1	Kali	75.000.000	1	Kali	75.000.000	5	Kali	375.000.000	Bidang Sarana dan Prasarna dan Pemberdayaan Industri



Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan																Pergub 40/20		
						Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab						
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.							
1	2	3	4	5	6	7		8		9		10		11		12		13						
				Jumlah Fasilitas Digitalisasi Marketing Produk IKM	-	12	Bulan	150.000.000	12	Bulan	150.000.000	12	Bulan	150.000.000	12	Bulan	150.000.000	12	Bulan	150.000.000	60	Bulan	750.000.000	Bidang Sarana dan Prasarana dan Pemberdayaan Industri
				Periode Fasilitas Pengembangan Perajin Unit Promosi	-	12	Bulan	450.000.000	12	Bulan	450.000.000	12	Bulan	450.000.000	12	Bulan	450.000.000	12	Bulan	450.000.000	60	Bulan	2.250.000.000	Bidang Sarana dan Prasarana dan Pemberdayaan Industri
		3.31.02.1.01.06	Evaluasi terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	Jumlah Evaluasi RPIK yang dilaksanakan		11	Kab/Kota	200.000.000	11	Kab/Kota	220.000.000	11	Kab/Kota	315.000.000	11	Kab/Kota	250.000.000	11	Kab/Kota	250.000.000	66	Kab/Kota	1.451.280.600	Bidang Pembangunan Sumber Daya Industri,
				Jumlah sosialisasi RPIP dilaksanakan		-	Kali		-	Kali		1	Kali		-	Kali		-	Kali		2	Kali		Bidang Pembangunan Sumber Daya Industri,
		3.31.03	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	Persentase Izin sesuai kewenangan yang dikendalikan	20%	20	%	250.000.000	20	%	270.000.000	20	%	285.000.000	20	%	300.000.000	20	%	325.000.000	20	%	1.633.102.100	Bidang Pembangunan Sumber Daya Industri
		3.31.03.1.01	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI), dan Izin Perluasan	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha		100	%	250.000.000	100	%	270.000.000	100	%	285.000.000	100	%	300.000.000	100	%	325.000.000	100	%	1.633.102.100	Bidang Pembangunan Sumber Daya Industri



Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan																Pergub 40/20			
						Tahun 2022			Tahun 2023			Tahun 2024			Tahun 2025			Tahun 2026			Kondisi Kinerja pada akhir Periode Renstra Perangkat Daerah				Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target	Rp.		Target	Rp.		Target	Rp.		Target	Rp.		Target	Rp.		Target	Rp.			
1	2	3	4	5	6	7			8			9			10			11			12			13	
			Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Provinsi	Industri (IUI) Besar yang dikeluarkan oleh instansi terkait																					
				Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Perluasan Industri (IPIU) bagi Industri Besar yang dikeluarkan oleh instansi terkait		100			100			100			100			100			100				
				Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang lokasinya lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu)		100			100			100			100			100			100				



Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan																Pergub 40/20		
						Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir Periode Renstra Perangkat Daerah				Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.					
1	2	3	4	5	6	7		8		9		10		11		12		13						
				provinsi yang dikeluarkan oleh instansi terkait																				
		3.31.03.1.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri dalam Lingkup IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi	Jumlah Perusahaan yang diawasi		30	Perusahaan	250.000.000	30	Perusahaan	270.000.000	30	Perusahaan	285.000.000	30	Perusahaan	300.000.000		Perusahaan	325.000.000	160	Perusahaan	1.633.102.100	Bidang Pembangunan Sumber Daya Industri
				Jumlah rekomendasi teknis yang diterbitkan/dikeluarkan		2	Rekomendasi		2	Rekomendasi		2	Rekomendasi		2	Rekomendasi		2	Rekomendasi		12	Rekomendasi		Bidang Pembangunan Sumber Daya Industri
		3.31.04	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Persentase tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini	0%	5	%	650.000.000	10	%	725.000.000	15	%	800.000.000	20	%	875.000.000	25	%	875.000.000	25	%	4.286.757.000	Bidang Sarana dan Prasarana dan Pemberdayaan Industri
		3.31.04.1.01	Penyediaan Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional	Jumlah Data dan Informasi Industri Berbasis SIINas	5.573 Unit	1.115	Unit	650.000.000	1.115	Unit	725.000.000	1.115	Unit	800.000.000	1.115	Unit	875.000.000	1.115	Unit	875.000.000	6.690	Unit	4.286.757.000	Bidang Sarana dan Prasarana dan Pemberdayaan Industri



Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan																Pergub 40/20		
						Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir Periode Renstra Perangkat Daerah				Unit Kerja Perangkat at Daerah Penanggung Jawab				
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.					
1	2	3	4	5	6	7		8		9		10		11		12		13						
		3.31.04.1.01	(SIINas)	Periode penyampaian informasi Industri Kewenangan Provinsi		12	Bulan		12	Bulan		12	Bulan		12	Bulan		12	Bulan		72	Bulan		Bidang Pembangunan Sumber Daya Industri
		3.31.04.1.01.01	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Provinsi melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Jumlah Dokumen hasil pendataan IKM		1	Dokumen	275.000.000	1	Dokumen	300.000.000	1	Dokumen	325.000.000	1	Dokumen	350.000.000	1	Dokumen	350.000.000	6	Dokumen	1.857.438.000	Bidang Sarana dan Prasarna dan Pemberdayaan Industri
		3.31.04.1.01.02	Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Provinsi melalui SIINas	Jumlah diseminasi dan publikasi		2	Kali	125.000.000	2	Kali	150.000.000	2	Kali	175.000.000	2	Kali	200.000.000	2	Kali	200.000.000	13	Kali	954.319.000	Bidang Sarana dan Prasarna dan Pemberdayaan Industri
		3.31.04.1.01.03	Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Provinsi dalam Penyampaian Data ke SIINas	Jumlah Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri		2	Kali	250.000.000	2	Kali	275.000.000	2	Kali	300.000.000	2	Kali	325.000.000	2	Kali	325.000.000	10	Kali	1.475.000.000	Bidang Sarana dan Prasarna dan Pemberdayaan Industri
Terwujudnya tata kelola pemerintahan	Terwujudnya birokrasi yang bersih dan	3.31.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Predikat AKIP	B	B	19.563.333.226	BB	21.392.005.102	BB	20.260.785.269	BB	20.963.825.959	A	22.632.102.213	A	122.231.108.196	Sekretariat						



Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan																Pergub 40/20		
						Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir Periode Renstra Perangkat Daerah				Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.					
1	2	3	4	5	6	7		8		9		10		11		12		13						
daerah yang bersih, transparan dan akuntabel dengan pelayanan	akuntabel			Predikat AKIP Perangkat Daerah	Predikat AKIP Perangkat Daerah	Predikat AKIP Perangkat Daerah		Predikat AKIP Perangkat Daerah		Predikat AKIP Perangkat Daerah		Predikat AKIP Perangkat Daerah		Predikat AKIP Perangkat Daerah		Predikat AKIP Perangkat Daerah								
		3.31.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi	35 Dokumen	7	Dokumen	340.000.000	7	Dokumen	370.000.000	7	Dokumen	405.000.000	7	Dokumen	435.000.000	7	Dokumen	520.000.000	42	Dokumen	2.530.451.025	Sekretariat
		3.31.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah	30 Dokumen	6	Dokumen	250.000.000	6	Dokumen	275.000.000	6	Dokumen	300.000.000	6	Dokumen	325.000.000	6	Dokumen	400.000.000	36	Dokumen	1.960.451.075	Sekretariat
				Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah	1 kali	1	kali		1	kali		1	kali		1	kali		1	kali		5	kali		
				Periode Pelayanan Sarana Informasi	12 bulan	12	bulan		12	bulan		12	bulan		12	bulan		12	bulan		72	Bulan		
		3.31.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Program Kegiatan Perangkat Daerah	5 Dokumen	1	Dokumen	90.000.000	1	Dokumen	95.000.000	1	Dokumen	105.000.000	1	Dokumen	110.000.000	1	Dokumen	120.000.000	6	Dokumen	569.999.950	Sekretariat
		3.31.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Periode penyediaan Administrasi Keuangan	12 Bulan	12	Bulan	15.493.771.402	12	Bulan	15.897.164.495	12	Bulan	16.312.247.295	12	Bulan	16.739.472.535	12	Bulan	17.179.320.311	72	Bulan	96.723.616.600	Sekretariat
		3.31.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Periode penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	56 Bulan	14	Bulan	15.279.787.302	14	Bulan	15.661.781.985	14	Bulan	16.053.326.534	14	Bulan	16.454.659.698	14	Bulan	16.866.026.190	84	Bulan	95.222.691.272	Sekretariat
		3.31.01.1.02.02	Penyediaan Administrasi	Periode penyediaan	205 Orang	12	Bulan	165.187.000	12	Bulan	181.705.700	12	Bulan	199.876.270	12	Bulan	219.863.897	12	Bulan	241.850.287	72	Bulan	1.158.653.154	Sekretariat



Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan																	Pergub 40/20	
						Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab						
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.							
1	2	3	4	5	6	7		8		9		10		11		12		13						
			Pelaksanaan Tugas ASN	jasa administrasi keuangan																				
		3.31.01.1.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah laporan Keuangan dan Bulanan/Semesteran	20 Dokumen	5	Dokumen	48.797.100	5	Dokumen	53.676.810	5	Dokumen	59.044.491	5	Dokumen	64.948.940	5	Dokumen	71.443.834	30	Dokumen	342.272.175	Sekretariat
		3.31.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah	18 Dokumen	3	Dokumen	30.000.000	3	Dokumen	35.000.000	3	Dokumen	37.500.000	3	Dokumen	37.500.000	3	Dokumen	37.500.000	18	Dokumen	204.366.550	Sekretariat
		3.31.01.1.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah		3	Dokumen	30.000.000	3	Dokumen	35.000.000	3	Dokumen	37.500.000	3	Dokumen	37.500.000	3	Dokumen	37.500.000	18	Dokumen	204.366.550	Sekretariat
		3.31.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pegawai Dinas Perindustrian dan Perdagangan Prov. Jambi	108	165	Orang	269.642.700	175	Orang	292.381.850	185	Orang	325.995.000	190	Orang	349.144.400	190	Orang	349.144.400	1.013	Orang	1.733.938.100	Sekretariat
		3.31.01.1.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pengadaan pakaian Dinas beserta kelengkapannya		165	Stell	107.250.000	175	Stell	113.750.000	185	Stell	129.500.000	190	Stell	133.000.000	190	Stell	133.000.000	905	Stell	616.500.000	Sekretariat
		3.31.01.1.05.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Laporan Kepegawaian	23 Dokumen	5	Dokumen	50.259.800	5	Dokumen	55.285.750	5	Dokumen	60.814.300	5	Dokumen	66.895.700	5	Dokumen	66.895.700	30	Dokumen	345.842.000	Sekretariat
		3.31.01.1.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis yang	32 Orang/Kali	30	Orang/Kali	112.132.900	30	Orang/Kali	123.346.100	30	Orang/Kali	135.680.700	30	Orang/Kali	149.248.700	30	Orang/Kali	149.248.700	180	Orang/Kali	771.596.100	Sekretariat



Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan																Pergub 40/20		
						Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab						
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.							
1	2	3	4	5	6	7		8		9		10		11		12		13						
				diikuti																				
		3.31.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Periode penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan	12	Bulan	1.007.265.650	12	Bulan	1.090.866.150	12	Bulan	1.183.257.700	12	Bulan	1.285.384.750	12	Bulan	1.285.384.750	72	Bulan	6.583.765.124	Sekretariat
		3.31.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik penerangan bangunan kantor		20	Jenis	57.480.900	20	Jenis	66.103.000	20	Jenis	76.018.450	20	Jenis	87.421.200	20	Jenis	87.421.200	115	Jenis	424.428.170	Sekretariat
		3.31.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Periode penyediaan alat tugas kantor		12	Bulan	126.863.500	12	Bulan	139.549.800	12	Bulan	153.504.700	12	Bulan	168.855.200	12	Bulan	168.855.200	72	Bulan	872.958.862	Sekretariat
		3.31.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan		5	Item	55.588.300	5	Item	61.147.100	5	Item	67.261.800	5	Item	73.988.000	5	Item	73.988.000	30	Item	382.508.050	Sekretariat
		3.31.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan		60	Eksemplar	13.322.950	60	Eksemplar	14.655.250	60	Eksemplar	16.120.750	60	Eksemplar	17.732.850	60	Eksemplar	17.732.850	360	Eksemplar	91.676.442	Sekretariat
		3.31.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah peserta rapat		580	Orang/Kali	554.010.000	580	Orang/Kali	609.411.000	580	Orang/Kali	670.352.000	580	Orang/Kali	737.387.500	580	Orang/Kali	737.387.500	3.480	Orang/Kali	3.812.193.600	Sekretariat
				Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah yang diikuti		168	Orang/Kali		168	Orang/Kali		168	Orang/Kali		168	Orang/Kali		168	Orang/Kali		1.008	Orang/Kali		Sekretariat



Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan																Pergub 40/20		
						Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab						
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.							
1	2	3	4	5	6	7		8		9		10		11		12		13						
		3.31.01.1.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Sistem Pemerintahan berbasis elektronik yang didukung		5	Aplikasi	200.000.000	5	Aplikasi	200.000.000	5	Aplikasi	200.000.000	5	Aplikasi	200.000.000	25	Aplikasi	1.000.000.000	Sekretariat			
				Periode Penyampaian Informasi melalui Website dan Sosial Media		12	Bulan		12	Bulan		12	Bulan		12	Bulan		72	Bulan					
		3.31.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Barang milik daerah Unit	13	Unit	692.800.000	14	Unit	1.610.000.000	9	Unit	157.025.000	15	Unit	215.450.000	12	Unit	162.500.000	71	Unit	2.900.735.734	Sekretariat
		3.31.01.1.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas perorangan atau kendaraan dinas jabatan roda 4/roda 2		3	Unit	435.300.000	1	Unit	-	-	Unit	-	2	Unit	35.300.000	-	Unit	-	6	Unit	470.600.000	Sekretariat
		3.31.01.1.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional roda 4/ roda 2		-	Unit	-	1	Unit	650.000.000	1	Unit	17.650.000	1	Unit	17.650.000	-	Unit	-	3	Unit	685.300.000	Sekretariat
		3.31.01.1.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah mebel		3	Unit	7.500.000	2	Unit	5.000.000	2	Unit	5.000.000	3	Unit	7.500.000	3	Unit	7.500.000	13	Unit	32.500.000	Sekretariat
		3.31.01.1.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah pengadaan peralatan gedung kantor		6	Item	150.000.000	8	Item	55.000.000	5	Item	34.375.000	8	Item	55.000.000	8	Item	55.000.000	43	Item	412.335.734	Sekretariat



Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan																		Pergub 40/20
						Tahun 2022			Tahun 2023			Tahun 2024			Tahun 2025			Tahun 2026			Kondisi Kinerja pada akhir Periode Renstra Perangkat Daerah			Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target	Rp.		Target	Rp.		Target	Rp.		Target	Rp.		Target	Rp.		Target	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7			8			9			10			11			12			13
		3.31.01.1.07.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		-	Item	-	1	Item	800.000.000	-	Item	-	-	Item	-	-	Item	-	1	Item	800.000.000	Sekretariat
		3.31.01.1.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah pengadaan/rehab sarana dan prasarana gedung kantor		1	Paket	100.000.000	1	paket	100.000.000	1	paket	100.000.000	1	paket	100.000.000	1	paket	100.000.000	5	paket	500.000.000	Sekretariat
		3.31.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Periode Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	60 Bulan	12	Bulan	779.065.200	12	Bulan	831.971.000	12	Bulan	888.972.000	12	Bulan	951.086.000	12	Bulan	2.147.464.478	72	Bulan	6.104.997.156	Sekretariat
		3.31.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat keluar pertahun		3.500	Surat	80.968.000	3.500	Surat	89.065.000	3.500	Surat	97.972.000	3.500	Surat	107.769.000	3.500	Surat	107.769.000	21.000	Surat	557.151.000	Sekretariat
		3.31.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Periode pembayaran rekening listrik, telepon dan PDAM		12	Bulan	348.097.200	12	Bulan	382.906.000	12	Bulan	421.000.000	12	Bulan	463.317.000	12	Bulan	463.317.000	72	Bulan	2.395.089.200	Sekretariat
		3.31.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Periode pemakaian jasa kebersihan kantor		12	Bulan	350.000.000	12	Bulan	360.000.000	12	Bulan	370.000.000	12	Bulan	380.000.000	12	Bulan	1.576.378.478	72		3.152.756.956	Sekretariat
		3.31.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Periode Pemeliharaaan Peralatan Gedung Kantor	60 Bulan	12	Bulan	950.788.274	12	Bulan	1.264.621.607	12	Bulan	950.788.274	12	Bulan	950.788.274	12	Bulan	950.788.274	72	Bulan	5.449.237.907	Sekretariat



Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan																Pergub 40/20		
						Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir Periode Renstra Perangkat Daerah				Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.					
1	2	3	4	5	6	7		8		9		10		11		12				13				
		3.31.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah pemeliharaan kendaraan Dinas/Operasional roda 4 dan roda 2		25	Unit	348.187.560	25	Unit	348.187.560	25	Unit	348.187.560	25	Unit	348.187.560	25	Unit	348.187.560	125	Unit	1.740.937.800	Sekretariat
		3.31.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah pemeliharaan kendaraan Dinas/Operasional roda 4 dan roda 2		5	Unit	69.637.510	5	Unit	69.637.510,00	5	Unit	69.637.510	5	Unit	69.637.510	5	Unit	69.637.510	25	Unit	348.187.550	Sekretariat
		3.31.01.1.09.05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah pemeliharaan mebel		5	Unit	25.000.000	5	Unit	25.000.000	5	Unit	25.000.000	5	Unit	25.000.000	5	Unit	25.000.000	25	Unit	125.000.000	Sekretariat
		3.31.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor		20	Unit	100.463.204	20	Unit	100.463.204	20	Unit	100.463.204	20	Unit	100.463.204	20	Unit	100.463.204	185	Unit	602.779.224	Sekretariat
		3.31.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor		3	Paket	281.000.000	5	Paket	468.333.333	3	Paket	281.000.000	3	Paket	281.000.000,00	3	Paket	281.000.000,00	20	Paket	1.873.333.333	Sekretariat
		3.31.01.1.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah pemeliharaan sarana dan prasarana gedung kantor		1	Paket	126.500.000	2	Paket	253.000.000	1	Paket	126.500.000	1	Paket	126.500.000	1	Paket	126.500.000	6	Paket	759.000.000	Sekretariat



Kinerja Penyelenggara Bidang Perindustrian dan Perdagangan

1.1. Kinerja Penyelenggaraan Bidang Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi

Penetapan indikator kinerja bidang perindustrian dan perdagangan Provinsi Jambi bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi 5 tahun ke depan sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jambi tahun 2021-2026. Hal ini ditunjukkan dari akumulasi pencapaian indikator *outcome* program Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode tahun 2021-2026 dapat dicapai.

Suatu indikator kinerja bidang perindustrian dan perdagangan Provinsi Jambi dapat dirumuskan berdasarkan hasil analisis pengaruh dari satu atau lebih indikator capaian kinerja program (*outcome*) terhadap tingkat capaian indikator kinerja bidang perindustrian dan perdagangan Provinsi Jambi. Penetapan indikator kinerja bidang perindustrian dan perdagangan Provinsi Jambi tahun 2021-2026 yang mengacu pada tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jambi tahun 2021-2026 selanjutnya disajikan dalam tabel sebagai berikut:



Tabel 7.1. Indikator Kinerja Bidang Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi tahun 2021-2026

No	Indikator	Kondisi Kinerja Awal (2020)	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja Akhir (2026)
			2022	2023	2024	2025	2026	
I	Pedagangan							
1	Pertumbuhan Nilai Ekspor Non Migas (%)	-19,15	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0
2	Persentase Penanganan Pengaduan Konsumen (%)	82,50	90,00	93,00	95,00	97,00	97,00	97,00
3	Persentase barang beredar yang diawasi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan (%)	12,09	40,00	41,80	43,25	46,60	51,10	51,10
4	Persentase Komoditi Potensial yang sesuai dengan ketentuan berlaku (%)	60,00	60,00	62,00	66,00	67,00	70,00	70,00
5	Persentase kinerja realisasi pupuk (%)	90,00	90,00	91,00	92,00	92,00	94,00	94,00
6	Tertib Usaha (%)	NA	60,00	60,00	60,00	62,00	62,00	62,00



No	Indikator	Kondisi Kinerja Awal (2020)	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja Akhir (2026)
			2022	2023	2024	2025	2026	
II	Perindustrian							
1	Persentase Pertumbuhan PDRB Sektor Industri Pengolahan Non Migas (%)	0,35	0.39	0.41	0.43	0.45	0.48	0.48
2	Persentase Kontribusi Sektor Industri Pengolahan Non Migas Terhadap PDRB (%)	7,65	7,86	7,97	8,08	8,19	8,30	8,30
3	Nilai Ekspor Produk Industri Pengolahan Non Migas (USD Miliar)	0,934	0,966	0,983	1,000	1,017	1,034	1,034
4	Jumlah tenaga kerja sektor industri pengolahan (orang)	329.124	250.977	257.866	264.755	271.644	278.533	278.533
5	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan Disperindag	76,81	76.90	77,00	78,00	79,00	80,00	81,00
6	Nilai SAKIP	B	B	BB	BB	BB	BB	BB



Penutup

Rencana Strategis Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi Tahun 2021-2026 merupakan kelanjutan dari Rencana Strategis Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi Tahun 2016-2021 yang berlandaskan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jambi tahun 2021-2026. Rencana Strategis Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi Tahun 2021-2026 merupakan dokumen perencanaan jangka menengah yang memiliki kedudukan sangat penting dalam pengembangan perencanaan, koordinasi dan pengendalian pembangunan bidang Perindustrian dan Perdagangan selama 5 (lima) tahun kedepan. Renstra ini memberikan arah, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan bidang perindustrian dan perdagangan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi.

Dalam bidang perindustrian dan perdagangan di Provinsi Jambi, dinamika perubahan lingkungan strategis relatif cepat berubah, dampak pandemi covid 19 yang mempengaruhi aktivitas perindustrian dan perdagangan, penggunaan teknologi informasi dan komunikasi pada sektor perindustrian dan perdagangan, maka diperlukan terobosan agar program dan kegiatan dapat mengikuti perkembangan jaman dan meningkatkan daya saing untuk mendukung pertumbuhan ekonomi.

Keberhasilan implementasi Rencana Strategis Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi Tahun 2021-2026 ini pada dasarnya sangat tergantung kepada komitmen seluruh pemangku kepentingan (*stakeholders*) di lingkungan Dinas Perindustrian dan Perdagangan



Provinsi Jambi, peran serta masyarakat serta para pemangku kepentingan di Kabupaten/Kota pada wilayah Provinsi Jambi dan Pemerintah Pusat. Untuk itu, kepada semua pihak yang terlibat yang membidangi perindustrian dan perdagangan, diharapkan dapat meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi untuk mewujudkan pertumbuhan industri unggulan daerah Provinsi Jambi dan optimalisasi pasar dalam dan luar negeri untuk industri Provinsi Jambi.